

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM ATAS NUSYUZ ISTRI AKIBAT
MEMBAYAR DENDA ADAT DALAM PERKARA CERAI TALAK
PERSPEKTIF FIQH MAZHAB SYAFI'I
(Studi Perkara Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu)**

SKRIPSI

Oleh :

Ahmad Fatnan

NIM 15210156



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM ATAS NUSYUZ ISTRI AKIBAT
MEMBAYAR DENDA ADAT DALAM PERKARA CERAI TALAK
PERSPEKTIF FIQH MAZHAB SYAFI'I**

(Studi Perkara Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu)

SKRIPSI

Oleh :

Ahmad Fatnan

NIM 15210156



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan Judul:

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM ATAS NUSYUZ ISTRI AKIBAT
MEMBAYAR DENDA ADAT DALAM PERKARA CERAI TALAK
PERSPEKTIF FIQH MAZHAB SYAFI'I**

(Studi Perkara Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Januari 2020
Penulis



Ahmad Fatnan
NIM: 15210156

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Fatnan NIM 15210156
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS PUTUSAN HAKIM ATAS NUSYUZ ISTRI AKIBAT MEMBAYAR DENDA ADAT DALAM PERKARA CERAI TALAK


PERSPEKTIF FIQH MAZHAB SYAFI'I

(Studi Perkara Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Malang, 20 Januari 2020
Dosen Pembimbing,


Dr. Sudirman, M.A
NIP. 19770822205011003


Drs. Moh. Murtadho, M.HI
NIP. 196605082005011001

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Fatnan, NIM 15210156, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM ATAS NUSYUZ ISTRI AKIBAT MEMBAYAR
DENDA ADAT DALAM PERKARA CERAI TALAK PERSPEKTIF FIIH
MADZHAB SYAFI'I
(Studi perkara Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 20 Januari 2020

Dekan,



Muhammad, S.H., M.Hum
NIP. 196512052008031001

MOTTO

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ سَلْفًا فَإِنَّ
أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء : 34)

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi Aalamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “ANALISIS PUTUSAN HAKIM ATAS NUSYUZ ISTRI AKIBAT MEMBAYAR DENDA ADAT DALAM PERKARA CERAI TALAK PERSPEKTIF FIQH MAZHAB SYAFI’I” (Studi Perkara Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu).

Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang bathil, semoga kita diakui sebagai umat beliau serta mendapatkan Syafa’at kelak di hari kiamat.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Drs. Moh. Murtadho, M.HI selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dr. H.M. Saad Ibrahim, MA. selaku Dosen Wali Penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah dengan Ikhlas Mengajar, mendidik, membimbing, serta mengamalkan Ilmunya, Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staff serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua Penulis, "Bapak H. Masykur Hidayat dan Ibu Umiyati" yang telah memberikan dukungan baik moril ataupun materil, berupa do'a serta motivasi kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan sampai dengan saat ini, semoga penulis dan keluarganya selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dimudahkan rezekinya untuk bisa ziarah ke Makkah Al-Mukarramah dan Madinah al-Munawwarah serta ziarah ke Raudlah Nabi Muhammad SAW.

9. Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Malang yang dengan ikhlas telah mendidik, membimbing penulis selama “Mesantren” di Malang serta memberikan do’a dan motivasi kepada penulis.
10. Pengasuh Pondok Pesantren El-Bayan Majenang Cilacap yang telah memberikan do’a serta motivasinya kepada penulis.
11. Untuk satu-satunya adik penulis yang tercinta “Farhana Maulidiana” yang turut mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk teman-teman angkatan 2015 Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang selalu memberi dukungan dan selalu mensupport agar segera menyelesaikan skripsi dan sukses dimasa mendatang.
13. Untuk Sahabat-sahabat Santri Pondok Pesantren Gading Malang, khususnya angkatan “Lentera” dan Jam’iyah Sunan Bonang yang telah memberikan motivasi dan supportnya kepada penulis.
14. Untuk Kakang-kakang Santri dan Mba-mba Santri “Ibnu ‘Aqil” Pondok Pesantren El-Bayan Majenang Cilacap yang telah memberikan motivasi dan supportnya kepada penulis.

Dengan segala kekurangan dan kelebihanannya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan barokah keilmuan khususnya bagi penulis dan juga bagi semua pembaca. Dan penulis sangat menyadari bahwa masih banyak sekali kesalahan dan kekurangan dalam hal apapun, oleh karena itu saran dan kritikan yang membangun sangat dibutuhkan agar khazanah keilmuan dari skripsi ini bisa menjadi lebih baik.



Malang, 20 Januari 2020
Penulis,

Ahmad Fatnan
NIM 15210156

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th

ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلَ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرَ menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-
risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat dari berbagai kantor pemerintahan, namun . . . “

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, “salat” ditulis menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan

terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid”,
“Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalât.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Metode Penelitian	7
1) Jenis Penelitian	7
2) Pendekatan Penelitian	8
3) Jenis Data	9
4) Metode Pengumpulan Data	10
5) Metode Pengolahan Data	10
G. Penelitian Terdahulu	12
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Kajian Pustaka	18
1. Putusan Hakim	18
2. Talak	26
3. Khulu'	32

4. Fiqh Mazhab Syafi'i	35
5. Nusyuz Dalam Mazhab Syafi'i.....	46
BAB III	65
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Deskripsi Duduk Perkara Putusan No. 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu	65
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor: 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu	73
C. Pandangan Fiqh Mazhab Syafi'i terhadap Nusyuz Istri Akibat Membayar Denda Adat Dalam Perkara Cerai Talak Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu	82
BAB IV	93
PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	133

ABSTRAK

Ahmad Fatnan, 15210156, **Analisis Putusan Hakim Atas Nusyuz Istri Akibat Membayar Denda Adat Dalam Perkara Cerai Talak PERSPEKTIF Fiqh Mazhab Syafi'i (Studi Perkara Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu)**. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Drs. Moh. Murtadho, M.HI

Kata Kunci : Putusan Hakim, Nusyuz

Nusyuz adalah ketidakpatuhan seorang istri kepada suami terhadap kewajibannya kepada suami sebagai konsekuensi dari akad pernikahan. *Nusyuz* merupakan salah satu perkara yang dapat menghalangi seorang istri untuk mendapatkan nafkah '*iddah* ketika terjadi perkara cerai talak. Sehubungan dengan itu, timbul permasalahan dalam perkara cerai talak yakni pendapat hakim yang menyatakan bahwa membayar denda adat oleh istri untuk menceraikan suami secara adat merupakan salah satu bentuk *nusyuz* istri, sebagaimana kasus yang terjadi pada putusan perkara nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu. Padahal dalam ketentuan hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak ada yang mengatur secara jelas bahwa membayar denda adat oleh istri termasuk kategori *nusyuznya* seorang istri. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu serta pandangan fiqh Mazhab Syafi'i terhadap *nusyuz* istri akibat membayar denda adat dalam perkara nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sug.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berbentuk putusan hakim, buku dan jurnal. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah dokumentasi. Sedangkan Metode pengolahan data yang digunakan peneliti ialah edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan konklusi.

Berdasarkan hasil analisis, penulis memperoleh kesimpulan bahwasannya dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 0121/Pdt.G/PA.Sgu telah sesuai dengan undang-undang dan sumber hukum yang berlaku, namun terkait pendapat hakim yang menyatakan bahwa membayar denda adat oleh istri untuk menceraikan suami secara adat yang kemudian dianalogikan sebagai talak *ba'in* atau perceraian dengan cara *khulu'*, menurut penulis kurang tepat. Karena dalam prosesnya, hal tersebut tidak memenuhi ketentuan syarat dan rukun *khulu'* menurut Mazhab Syafi'i. Adapun *nusyuz* istri akibat membayar denda adat dalam perkara nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sug telah sesuai menurut Mazhab Syafi'i. Dalam Mazhab Syafi'i, salah satu perkara yang masuk dalam kategori *nusyuznya* seorang istri ialah istri menuntut talak kepada suami. Menurut penulis, tindakan istri yang membayar denda adat untuk menceraikan suami secara adat merupakan cerminan atau bentuk dari keinginan dan tuntutan istri agar supaya ditalak oleh suami. Sehingga hal ini menimbulkan konsekuensi istri tidak berhak mendapatkan nafkah '*iddah*.

ABSTRACT

Ahmad Fatnan, 15210156, **Analysis of Judge's Decision on Nusyuz Wife Due to Paying Customary Fines in Talak Divorce Case Perspective Fiqh Shafi'i Madzhab (Case Study Number 0121 / Pdt.G / 2014 / PA.Sgu).** Thesis, Department of Islamic family law, Faculty of Syaria, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor: Drs. Moh. Murtadho, M.HI

Keywords: Judge's decision, Nusyuz

Nusyuz is a wife's disobedience to the husband of her obligations to the husband as a consequence of the marriage contract. Nusyuz is one of the things that can prevent a wife from getting a living 'iddah when talak divorce occurs. In connection with that, a problem arises in talak divorce cases, namely the opinion of judges who state that paying customary fines by wives to divorce their husbands is a customary form of wife cheating, as is the case with case decision number 0121 / Pdt.G / 2014 / PA .Sgu. Whereas in the provisions of both Islamic law and positive law in force in Indonesia there is no clear regulation that pays customary fines by the wife including the wife's nusyuz category. The focus of this research is to find out the basis for the judge's consideration in deciding case number 0121 / Pdt.G / 2014 / PA.Sgu as well as the Shafi'i madzhab of fiqh view on wife nusyuz due to paying customary fines in case number 0121 / Pdt.G / 2014 / PA Sug.

This research is a type of normative research using a case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials, in the form of judges' decisions, books and journals. The data collection method used is documentation. While the data processing methods used by researchers are editing, classification, verification, analysis and conclusion.

Based on the results of the analysis, the author conclude that the basis for the judge's consideration in deciding case number 0121 / Pdt.G / PA.Sgu is in accordance with applicable laws and legal sources, but related to the opinion of the judge stating that paying customary fines by his wife to divorce the husband is customarily then analogous to talak ba'in or divorce in the khulu' way is incorrect according to the author. Because in the process, it does not meet the conditions and rukun of khulu' according to the Shafi'i madzhab. As for nusyuz wife due to paying customary fines in case number 0121 / Pdt.G / 2014 / PA.Sug is in accordance according to the Shafi'i madzhab. In the Shafi'i madzhab, one of the cases included in the category of a wife's marriage is the wife demands divorce from her husband. According to the author, the wife's actions that pay customary fines to divorce her husband in a customary manner are a reflection or form of wife's wishes and demands so that the husband can be refused. So that this raises the consequences of wife not entitled to earn a living 'iddah.

ملخص البحث

أحمد فطنا، 15210156، تحليل قرار القاضي عن النشوز الزوجة بسبب دفع الغرامة العرفية في حالة طلاق على جهة نظر الفقه بمذهب الشافعي . البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: محمد مرتضى الماجستير.

النشوز هو معصية المرأة لزوجها فيما له عليها مما وجبه له عقد الزواج. النشوز هو واحد من الموانع للزوجة أن تحصل نفقة العدة في حالة الطلاق. ثم نشأ المشكلة عند حالة الطلاق يعني نظر القاضي الذي تقرر بأن دفع الغرامة العرفية للزوجة لطلاق الزوج بالعرفي من أمارات نشوز الزوجة. كما هي القضية في قرار القاضي عدد 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu. في حين في الشريعة الإسلامية اي الفقه او القانون الإيجابي لا يوجد بأن دفع الغرامة العرفية للزوجة لفصل الزوج بالعرفي من أمارات نشوز الزوجة. تركيز هذا البحث لمعرفة أساس نظر القاضي في قرار القضية عدد 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu و رأي مذهب الشافعي عن النشوز الزوجة بسبب دفع الغرامة العرفية في قرار القضية عدد 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu.

يتضمن هذا البحث، البحث القانوني المعياري باستخدام نهج القضية. المواد القانونية المستخدمة هي المواد القانونية الأساسية والمواد القانونية الثانوية في شكل قرار القاضي و الكتب و المجلات. الطريقة لجمع البيانات التي تستخدم هي التوثيقة. والمناهج المعلوماتيات التي تستخدم الباحث هي التحرير، تصنيف البيانات، الإثبات، التحليل، والإستنتاج.

استنادا إلى نتيجة التحليل، وجاء الكاتب إلى استنتاج مفادة أن أساس نظر القاضي في قرار القضية عدد 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu صالح بالقانون الإيجابي و المصادر القانونية الأخرى. ولكن نظر القاضي الذي تقرر بأن دفع الغرامة العرفية للزوجة لفصل الزوج بالعرفي من أمارات نشوز الزوجة تشبه بطلاق بائن او فصل بطريق الخلع، حتى لا تحقق الزوجة نفق العدة، وفقا للكاتب ليس صحيحا تماما. لأن في العملية لا تفي بالشروط و الأركان عند المذهب الشافعي. أما النشوز الزوجة بسبب دفع الغرامة العرفية في قرار القضية عدد 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu صالح عند المذهب الشافعي. من أمارات نشوز الزوجة عند المذهب الشافعي أن دعواها طلاقا. وفقا للكاتب أن عمل الزوجة بأن تدفع الغرامة العرفية للزوجة لفصل الزوج بالعرفي من شكل إرادة الزوجة و دعواها عن طلاق زوجها، حتى لا تحقق الزوجة نفق العدة.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 113 Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebuah perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perceraian adalah pengakhiran suatu pernikahan karena suatu sebab, dengan keputusan hakim. Perceraian suatu perkawinan sekali-kali tidak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak.¹

¹Subekti dan Tjitosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), 51.

Sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 115 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta ditegaskan dalam ayat (2) bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami istri tersebut bahwa keduanya tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri lagi.

Secara konseptual perceraian dibagi menjadi dua macam yaitu cerai gugat dan cerai talak. Dalam pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, cerai gugat ialah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.

Sedangkan cerai talak ialah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami yang *petitumnya* memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap istrinya.² Talak sendiri dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Dalam perkara cerai talak atau perceraian atas inisiatif suami, bekas istri berhak mendapatkan nafkah baik nafkah *iddah* maupun *mut'ah*. Hal ini berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam

²Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 147.

pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut *qobla al-dukhul*;
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Berdasarkan pasal 149 KHI tersebut, maka hak istri untuk mendapatkan nafkah *'iddah* dalam perkara cerai talak akan gugur ketika istri dijatuhkan talak *ba'in* atau istri melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori *nusyuz*.

Dalam putusan nomor perkara 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu terdapat suatu kasus yang menurut penulis menarik untuk diteliti. Bermula dari adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara pemohon dan termohon yang disebabkan adanya faktor kecemburuan, meskipun pemohon dan termohon masih tinggal serumah namun sudah tidak tidur sekamar, sehingga hal tersebut menimbulkan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis.

Mejelis Hakim menilai bahwa dalam konteks hukum positif maupun hukum Islam selama dipersidangan tidak terbukti penyebab keretakan rumah tangga tersebut murni dari Termohon (*nusyuz*). Namun berdasarkan dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dalam jawaban, dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, terbukti bahwa Termohon telah membayar denda adat Dusun Layau, Desa Palem Jaya berupa uang sebesar Rp. 6.350.000,00

(enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga secara adat Pemohon dan Termohon sudah dianggap bercerai.

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon *nusyuz*, karena meskipun perkara ini adalah perkara cerai talak, namun secara nyata Termohonlah yang terlebih dahulu berinisiatif untuk melepaskan ikatan perkawinan yang dapat dianalogikan dengan talak *ba'in*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak layak untuk diberi nafkah selama masa *iddah*.

Majelis Hakim juga tidak menggunakan kewenangan secara *ex officio* untuk membebaskan nafkah *iddah* kepada Pemohon. Hakim hanya mewajibkan Pemohon membayar *mut'ah*. Padahal berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 149,152, pasal 158 huruf (b) dan pasal 160 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib membayar nafkah *iddah* dan *mutah* jika perkawinan putus karena cerai talak.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, pendapat hakim yang menyatakan bahwa membayar denda adat oleh seorang istri untuk menceraikan suami secara adat adalah merupakan salah satu bentuk *nusyuz* sangat menarik untuk diteliti dan dibahas lebih lanjut, karena dalam ketentuan hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak ada yang mengatur secara jelas bahwa membayar denda adat oleh istri termasuk kategori *nusyuznya* seorang istri. Selain itu menurut penulis hakim juga tidak konsisten dalam putusannya. Hal ini dikarenakan dalam pertimbangannya hakim menilai bahwa

perbuatan istri yang telah membayar denda adat dapat dianalogikan sebagai talak *bain*, akan tetapi dalam amar putusannya hanya mengizinkan Pemohon atau suami untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon atau istri.

Dari uraian tersebut, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sanggau yang dituangkan dalam suatu putusan perkara Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sug. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas lebih merinci dasar pertimbangan yang dijadikan landasan oleh hakim Pengadilan Agama Sanggau dalam memutuskan perkara nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sug dan pandangan fiqh mazhab Syafi'i terhadap *nusyuz* istri akibat membayar denda adat dalam perkara nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sug.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sanggau dalam memutuskan perkara nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu?
2. Bagaimana pandangan fiqh Mazhab Syafi'i terhadap *nusyuz* istri akibat membayar denda adat dalam perkara nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sug?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sanggau dalam memutuskan perkara nomor 0121/Pdt.G/20014/PA.Sgu.

2. Untuk menjelaskan putusan perkara nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sug, mengenai *nusyuz* istri akibat membayar denda adat prespektif fiqh Mazhab Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah kekayaan khazanah keilmuan khususnya dibidang hukum keluarga. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya kepada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam dalam masalah hukum *nusyuznya* istri akibat membayar denda adat dengan bahan penelitian putusan hakim Pengadilan Agama Sanggau No. 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan penjelasan kepada semua pihak mengenai putusan hakim Pengadilan Agama Sanggau No. 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu atas *nusyuznya* istri akibat membayar denda adat. Diharapkan juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang penelitiannya serupa.

E. Definisi Operasional

1. Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di Pengadilan dalam suatu perkara.³ Dalam hal ini ialah putusan hakim Pengadilan Agama Sanggau No. 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu
2. *Nusyuz* adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan suami istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi atau rasa benci terhadap pasangannya.⁴ Dalam hal ini ialah *nusyuz* yang berada dalam lingkup permasalahan perkara cerai talak putusan perkara No. 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu.
3. Mazhab Syafi'i adalah kumpulan pendapat, pandangan ilmiah dan pandangan filsafat tentang hukum islam atau ilmu fiqh yang mengikuti pemikiran dan ijtihad Imam Syafi'i kemudian saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, dan kemudian menjadi satu kesatuan yang terorganisir.⁵

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian induk yang umum digunakan adalah penelitian normatif dan penelitian empiris. Jenis penelitian yang digunakan masuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum jenis ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang

³Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 211.

⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam vol-4*, Cet. I (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), 1353-1354.

⁵Ahmad Mukhtar 'Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'ashirah*, (Kairo: 'Alam al-Kutub, 2008), 825.

merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas atau hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*).⁶

Setelah melihat latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah *library research* atau studi dokumen. Dalam hal ini objek yang diteliti berupa dokumen resmi yang bersifat publik, yaitu data resmi dari Pengadilan Agama Sanggau yang berupa putusan perkara nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu. Penelitian di dasarkan pada *literature* atau pustaka, sehingga yang menjadi bahan hukumnya yaitu sumber-sumber pustaka yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

2) Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian, seorang peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam penelitian hukum sendiri terdapat beberapa pendekatan. Dari beberapa pendekatan tersebut, pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*), artinya melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kajian pokok dalam pendekatan kasus

⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers 2010), 118.

adalah *ratio decidendi* atau pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.⁷

Dalam penelitian ini peneliti akan menelaah dan pertimbangan hakim mengenai kasus *nusyuznya* seorang istri akibat membayar denda adat pada perkara cerai talak. Sehingga istri tidak mendapatkan hak nafkah *'iddah* namun tetap memperoleh *mut'ah*. Hal ini terjadi dalam perkara cerai talak yang telah tertuang di dalam sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan nomor perkara 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu.

3) Jenis Data

Dalam penelitian hukum khususnya penelitian yuridis normatif, tidak dikenal adanya data, sebab sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan. Oleh karena itu istilah yang dipakai adalah bahan hukum.⁸ Dalam penelitian normatif ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat atau yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas.⁹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain Putusan perkara No. 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan sebagainya.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 94.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 41.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat membantu bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya.¹⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa literatur atau buku-buku seputar fiqh munakahat, hukum acara peradilan agama, kitab-kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i maupun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

4) Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka sesuai dengan penelitian *library research* dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik dokumenter atau dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari telaah arsip atau dokumen maupun mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya.¹¹

Dalam penelitian ini ialah salinan putusan perkara No. 0121/Pdt.G/2014/PA/Sgu, kitab-kitab ulama Mazhab Syafi'i, buku-buku fiqh munakahat, makalah yang berkaitan dengan pembahasan dan sebagainya.

5) Metode Pengolahan Data

¹⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode*, 141.

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274.

Dalam penelitian ini perlu adanya prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan. Teknik yang di gunakan peneliti adalah:¹²

a. Edit

Edit adalah kegiatan yang dilakukan peneliti dengan cara menghimpun data yang diperoleh dan mengambil data yang penting saja.

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah pengelompokan atau penggolongan bahan pustaka yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian.¹³ Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan data berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, sehingga peneliti lebih mudah dalam pembahasannya.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah tes atau uji data penelitian terdahulu dengan data penelitian data yang telah di teliti oleh peneliti di masa sekarang.

d. Analisis

Tehnik analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu metode yang bertujuan mendeskripsikan data yang telah terkumpul untuk memberikan sebuah gambaran mengenai objek penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan dan menggambarkan struktur putusan hakim Pengadilan Agama Sanggau No.

¹²Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syari'ah, 2015), 22.

¹³Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006), 50.

0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu atas *nusyuznya* istri akibat membayar denda adat. Kemudian peneliti akan menjabarkan *ratio decidendi* dari putusan tersebut yang dikaitkan dengan pendapat mazhab Imam Syafi'i mengenai permasalahan tersebut.

e. Konklusi

Konklusi adalah pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban dari pertanyaan peneliti yang ada dalam rumusan masalah.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka perlu dikaji beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Berikut penelitian-penelitian terdahulu tersebut:

1. Lailatul Fitriyah, mahasiswi al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011. Dengan penelitiannya berjudul "*Makna Nusyuz Dalam Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*".¹⁴

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif. Fokus penelitiannya

¹⁴Lailatul Fitriyah, *Makna Nusyuz Dalam Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011)

ialah pada pemaknaan *nusyuz* menurut dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang *nusyuz*. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada fokus penelitian, yang mana fokus penelitian ini ialah pada pemaknaan *nusyuz*. Dalam metodologi penelitiannya juga berbeda.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa *nusyuz* adalah keadaan dimana seorang suami atau istri meninggalkan kewajiban bersuami-istri sehingga menimbulkan ketegangan diantara keduanya.

2. Imam Bagus Susanto, mahasiswa Al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009. Dengan penelitian berjudul "*Pandangan Imam al-Syafi'i Tentang Nusyuz Dalam Prespektif Gender*".¹⁵

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Fokus penelitiannya ialah pemahaman *nusyuz* perspektif Imam Syafi'i yang dikaitkan dengan gender.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang *nusyuz*. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, yang dalam penelitian ini pandangan *nusyuz* Imam Syafi'i dikaitkan dengan gender. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan juga berbeda, yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

¹⁵Imam Bagus Susanto, *Pandangan Imam al-Syafi'i Tentang Nusyuz Dalam Prespektif Gender*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009)

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Pendapat Imam al-Syafi'i tentang *nusyuz* tampak kurang mengakomodasi prinsip-prinsip kesetaraan gender.

3. Ronal Zikrin, mahasiswa Al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012. Dengan penelitian berjudul "*Nusyuz Dalam Kajian Perbandingan Fiqih Islami dan Perspektif Gender*".¹⁶

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian normatif dengan pendekatan penelitian bersifat deskriptif analitis komparatif. Fokus penelitiannya ialah kajian perbandingan *nusyuz* perspektif fiqh islami dan perspektif gender.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang *nusyuz*. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, yang dalam penelitian ini ialah kajian perbandingan *nusyuz* perspektif fiqh islami dan perspektif gender. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan juga berbeda, yaitu dengan menggunakan pendekatan komparatif.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa antara kedua kajian tentang *nusyuz* tersebut secara garis besar mempunyai persamaan dan perbedaan. Terlebih ketika dilihat dari segi substansinya, mengenai kajian tentang *nusyuz* ini sangat berbeda dalam hal sudut pandang. Para ulama fiqh

¹⁶Ronal Zikrin, *Nusyuz Dalam Kajian Perbandingan Fiqih Islami dan Perspektif Gender*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012)

sepakat dengan tahapan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dalam menyikapi istri yang *nusyuz*. Sedangkan dalam prespektif gender tahapan pertama dan kedua sepakat dan untuk pemukulan bukanlah jalan terbaik.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Makna Nusyuz Dalam Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Oleh: Lailatul Fitriyah (2011) Al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.	Pemaknaan Nusyuz	Nusyuz adalah keadaan dimana seorang suami atau istri meninggalkan kewajiban bersuami-istri sehingga menimbulkan ketegangan diantara keduanya.
2.	Pandangan Imam al-Syafi'i Tentang Nusyuz Dalam Prespektif Gender Oleh: Imam Bagus Susanto (2009) Al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009.	Pemahaman nusyuz perspektif Imam Syafi'i dikaitkan dengan gender	Pendapat Imam al-Syafi'i tentang nusyuz tampak kurang mengakomodasi prinsip-prinsip kesetaraan gender.

3.	<p>Nusyuz Dalam Kajian Perbandingan Fiqih Islami dan Perspektif Gender Oleh: Ronal Zikrin (2012) Al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.</p>	<p>Perbandingan <i>nusyuz</i> perspektif fiqh islami dan perspektif gender</p>	<p>Antara kedua kajian tentang <i>nusyuz</i> ini, secara garis besar mempunyai persamaan dan perbedaan. Terlebih ketika dilihat dari segi substansinya.</p>
----	---	--	---

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, meliputi:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian teori yang mana berisi teori-teori yang digunakan sebagai bahan dalam membahas rumusan masalah dan menjadi alat analisis penelitian.

Bab III merupakan paparan data dan analisis data yang dalam bab ini membahas mengenai temuan data dan analisisnya, membahas tentang dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan Perkara Nomor:

0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu, kemudian dilanjutkan dengan hukum nusyuz istri akibat membayar denda adat dalam perkara nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sug perspektif fiqh mazhab Imam Syafi'i.

Bab IV berisi penutup yang membahas mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak yang terkait agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang maksimal serta sebagai masukan bagi akademisi dan masyarakat.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Putusan Hakim

1) Pengertian Putusan Hakim

Putusan dalam bahasa Belanda disebut *Vonnis*, sedangkan dalam bahasa Arab disebut *al-qada'u*. Tujuan adanya suatu proses pemeriksaan di muka pengadilan ialah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan hakim yang lazim disebut dengan putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat dinantikan oleh para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut

para pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam sengketa yang mereka hadapi.¹⁷

Dalam beberapa literatur yang ada, terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan hakim, namun kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang sama antara satu definisi dengan definisi lainnya bila kita memahami secara seksama definisi-definisi tersebut. Dalam beberapa literatur tersebut para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap putusan hakim yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan.

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.¹⁸

Hal senada juga disampaikan oleh Moh. Taufik makarau yang memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu

¹⁷Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 124.

¹⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. VII, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 206, 175.

perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁹ Sedangkan Sarwono mendefinisikan putusan hakim sebagai putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara.²⁰

Kemudian Gemala Dewi memberikan definisi putusan yang hanya terbatas dalam ruang lingkup hukum acara Peradilan Agama, yaitu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan Agama sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Jadi pengertian putusan dapat disimpulkan sebagai pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.²¹

Diktum vonis putusan peradilan perdata, dalam hal ini Peradilan Agama selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu dan menghukum sesuatu. Maksudnya adalah putusan peradilan perdata selalu bersifat *condemnatoir* yang berarti menghukum, atau bersifat *constitutoir* yang berarti menciptakan. Kemudian ketika perintah dari pengadilan ini tidak dilaksanakan secara suka rela, maka dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa yang lazim disebut dengan *eksekusi*.²²

¹⁹Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, 124.

²⁰Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 211.

²¹Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, (Malang: UIN MALANG PRESS, 2008), 268.

²²Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama*, 267.

2) Asas Putusan Hakim

Dalam pembahasan ini akan menguraikan mengenai asas-asas yang semestinya di tegakkan dalam setiap putusan, supaya putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat hukum. Asas-asas ini dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG dan beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun asas-asas dalam putusan yaitu:

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Berdasarkan asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Sehingga putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*.²³

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencatumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdadarkan sumber hukum lainnya, baik yang tertulis seperti yurisprudensi atau doktrin hukum, maupun yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan atau hukum adat.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan diatas, putusan hakim yang tidak cukup alasan dan pertimbangan adalah masalah

²³M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 797.

yuridis. Sehingga berakibat putusan hakim tersebut dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.²⁴

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Dalam asas ini putusan hakim secara totalitas harus memeriksa dengan menyeluruh dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Seorang hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.²⁵

c. Diucapkan dimuka umum

Melalui prinsip terbuka untuk umum ini, dianggap akan memiliki efek pencegahan (*deterrent effect*) terjadinya proses peradilan yang bersifat berat sebelah (*partial*) atau *diskriminatif*, dan juga tindakan sewenang-wenang oleh hakim.²⁶

d. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa mengadili dengan cara mengabulkan melebihi apa yang digugat merupakan tindakan yang tidak sah (*ilegal*). Sehingga hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum* sama halnya dengan melanggar terhadap prinsip *rule of law*, yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.²⁷

²⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 798.

²⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 800.

²⁶Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 353.

²⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 801-802.

3) Jenis Putusan Hakim

Berdasarkan Pasal 196 ayat (1) HIR dan Pasal 185 ayat (1) RBG dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) macam putusan yaitu putusan sela dan putusan akhir.

Pertama, putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.²⁸ Putusan sela sendiri tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya putusan akhir, sebab putusan sela merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir.²⁹

Menurut M. Yahya Harahap terdapat beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela, antara lain:³⁰

1. Putusan *Preparatoir*

Putusan *preparatoir* adalah putusan sela yang digunakan untuk mempersiapkan putusan akhir, dan tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir.

2. Putusan *Interlocutoir*

Putusan *interlocutoir* ialah putusan sela yang memberikan perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang berperkara, serta para saksi. Putusan ini dapat

²⁸Zainuddin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*, (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010), 105.

²⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 880.

³⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 20.

mempengaruhi putusan akhir sesuai dengan pemeriksaan alat-alat bukti yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat putusan akhir.

3. Putusan *Insidentil*

Putusan *insidentil* merupakan putusan sela yang berhubungan dengan peristiwa yang dapat menghentikan proses berlangsungnya peradilan biasa untuk sementara.

4. Putusan *Provisionil*

Putusan *provisionil* ialah putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara untuk menunggu putusan akhir. Putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak demi kepentingan salah satu pihak.

Kedua, putusan akhir adalah putusan yang bertujuan mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu.³¹ Putusan akhir bila dilihat dari segi sifat amarnya (*diktum*) dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:³²

1. Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* merupakan putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata. Seperti putusan tentang ahli waris yang sah atau keabsahan anak angkat.

2. Putusan *Constitutief* (Pengaturan)

Putusan *constitutief* ialah putusan yang amarnya dapat menciptakan suatu keadaan hukum yang baru baik yang bersifat meniadakan suatu

³¹Zainuddin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta*, 105.

³²Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, 212-213.

keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Contoh, putusan tentang perceraian.

3. Putusan *Condemnatoir* (Menghukum)

Putusan *condemnatoir* merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Bentuk hukuman dalam perkara perdata berupa kewajiban untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi yang dibebankan kepada pihak yang terhukum. Misalnya hukuman untuk membayar ganti rugi, dan sebagainya.

4) Kekuatan Hukum Putusan

Menurut Zainuddin, dalam perkara perdata, putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, antara lain:³³

Pertama, kekuatan mengikat (*Bindende Kracht*) merupakan suatu putusan hakim yang tidak bisa diganggu gugat dan ditarik kembali. Sehingga putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*kracht gewijsde, power in force*).³⁴

Kedua, kekuatan pembuktian (*Bewijzende Kracht*) merupakan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti (*bewijs, evidence*) bagi para pihak yang berperkara, sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan itu. Hal ini

³³Zainuddin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta*, 153.

³⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 309.

dikarenakan putusan dituangkan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta autentik.³⁵

Ketiga, kekuatan eksekutorial (*Executorialle Kracht*) merupakan putusan yang telah mempunyai hukum tetap dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa para pihak serta menetapkan hak dan hukumnya. Kekuatan mengikat suatu putusan tidak berarti dan belum cukup ketika tidak ada realisasi atau tidak dilaksanakan. Kekuatan eksekutorial ialah kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh aparat negara yang berwenang untuk itu, meskipun pihak yang kalah tidak dengan rela melepaskannya.³⁶

2. Talak

Dalam Islam sebuah perkawinan dapat putus disebabkan oleh beberapa hal. Putusnya perkawinan ialah berakhirnya hubungan dan ikatan antara suami dan istri. Menurut Amir Syarifuddin putusnya perkawinan dalam Islam secara umum disebabkan oleh empat hal, yaitu:³⁷

- 1) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT dengan meninggalnya salah satu pasangan.
- 2) Putusnya perkawinan karena kehendak suami dengan alasan-alasan tertentu, atau yang biasa disebut dengan talak.

³⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 310.

³⁶Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 234.

³⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 197.

- 3) Putusnya perkawinan karena kemauan istri dengan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh *syara'*, atau yang biasa disebut dengan *khulu'*.
- 4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga dengan alasan-alasan tertentu yang membuat suatu perkawinan tidak dapat dilanjutkan, atau yang biasa disebut dengan *fasakh*.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua istilah, yaitu cerai gugat (*khulu'*) dan cerai talak. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah “cerai batal”.³⁸

Kemudian untuk menyebut putusnya perkawinan dengan istilah-istilah tersebut, Abdul Kadir Muhammad lebih lanjut mengemukakan beberapa alasan, yaitu:³⁹

- a. Penyebutan istilah “cerai mati dan cerai batal” tidak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan istri;
- b. Penyebutan “cerai gugat (*khulu'*) dan cerai talak” menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri;
- c. Putusnya perkawinan baik karena putusnya pengadilan maupun perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: a] Kematian; b]

³⁸Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Pradnya Bakti, 2000), 108.

³⁹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata*, 108.

Perceraian; c] Keputusan pengadilan. Lebih lanjut, dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa untuk memutuskan suatu hubungan perkawinan harus terdapat sebab-sebab yang memperbolehkannya, baik secara hukum Islam maupun undang-undang. Tidak boleh memutuskan hubungan perkawinan tanpa adanya alasan ataupun sebab. Karena perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral dan suci.

Di bawah ini akan menjelaskan salah satu penyebab putusnya perkawinan, yakni talak.

1) Pengertian Talak

Talak dalam bahasa Arab berasal dari perkataan (طَلَّقَ - يَطْلُقُ - طَلْقٌ) “*talaqa – yatlaqu – talaqan*” yang berarti lepas dan bebas. Sayid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan bahwa kata talak berasal dari kata “*al-Itlaq*” (الإِطْلَاقُ) yang mempunyai padanan makna “*al-Irsal*” (الإِرْسَالُ) dan “*at-Tarku*” (التَّرْكُ) yang berarti melepaskan atau meninggalkan.⁴⁰

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, Cet. III, (Beirut: Dar al-Kutub al- Arabi, 1977), 241.

Talak menurut bahasa berarti lepas atau bebas. Hal ini dihubungkan dengan putusnya perkawinan antara suami istri, sehingga sudah lepas hubungannya dan masing-masing sudah bebas.⁴¹

Sedangkan talak secara terminologis, para ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan lafadz talak maupun sejenisnya. Sayyid Sabiq memberikan definisi talak sebagai upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan.

حُلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءِ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ⁴²

“Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”

Sedangkan Al-Mahalli salah satu ulama mazhab syafi’i dalam kitabnya *Minhaj a-Thalibin* mendefinisikan:

حُلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

“Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz *thalaq* dan sejenisnya”.⁴³

Dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* karangan salah satu ulama kontemporer mazhab syafi’i Syaikh Taqiyuddin Abi Bakar menjelaskan talak sebagai sebuah nama yang bertujuan untuk melepaskan ikatan pernikahan dan talak merupakan lafaz jahiliyah yang setelah datangnya Islam lafaz tersebut ditetapkan sebagai kata untuk melepaskan ikatan pernikahan.⁴⁴

⁴¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 198.

⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 241.

⁴³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 192.

⁴⁴Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad al-Husaini al-Hushni, *Kifayat al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), 517.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 merumuskan talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama, seperti yang terdapat pada pasal 66 ayat (1) sebagai berikut: ⁴⁵

“Seseorang yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.”

Dengan demikian talak merupakan ikrar suami yang harus dilakukan di lembaga Pengadilan Agama, dengan kata lain talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama dianggap tidak sah.

2) Macam-macam Talak

Secara garis besar jika talak ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

Talak raj'i, yaitu talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada istrinya.

Dalam keadaan ini, suami dapat merujuk kembali istrinya baik disetujui oleh bekas istrinya maupun tidak disetujui tanpa akad dan mahar baru dengan syarat selama sang istri masih dalam masa *iddah*. Namun jika sampai habis masa *iddah* suami tidak menyatakan rujuk terhadap mantan istrinya, maka kedudukan talak

⁴⁵Amandemen UU Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 57.

menjadi talak *ba'in*. Ketika suami ingin rujuk setelah berakhirnya masa *iddah* maka wajib dilakukan dengan akad baru dan membayar mahar.⁴⁶

Talak bain, yaitu talak yang tidak memberikan hak rujuk bagi mantan suami terhadap mantan istrinya. Untuk mengembalikan mantan istri dalam ikatan perkawinan dengan mantan suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

Para ulama fiqh membagi talak *ba'in* menjadi dua macam yaitu:⁴⁷

Talak bain sughra, ialah talak *raj'i* yang telah habis masa *iddahnya* dan talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang belum pernah digauli serta talak dengan tebusan (*khulu'*). Dalam keadaan ini suami tidak boleh kembali begitu saja kepada istrinya, akan tetapi harus dengan akad nikah dan mahar baru.

Talak bain kubra, yaitu talak tiga yang dijatuhkan kepada istri. Jika ingin kembali menjadi suami istri maka harus ada *muhallil* (mantan istri kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami keduanya serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan masa *'iddahnya*).

3) Akibat Hukum Talak

Seorang suami yang telah mentalak istrinya berakibat pada terputusnya hubungan suami istri dan hukum ikatan lainnya bagi mereka. Bagi suami maupun istri masih tetap memiliki hak dan kewajiban. Dalam perkara cerai talak atau perceraian atas inisiatif suami, bekas istri berhak mendapatkan nafkah baik nafkah *iddah* maupun nafkah *mut'ah*.

⁴⁶Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 191.

⁴⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 130.

Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut *qobla al-dukhul*;
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al-dukhul*;
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁴⁸

3. Khulu'

Salah satu ulama Mazhab Syafi'i, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary dalam kitabnya *Fathul Mu'in* mendefinisikan *khulu'* secara bahasa sebagai berikut:⁴⁹

وَهُوَ النَّزْعُ لِأَنَّ كُلَّ مِّنَ الزَّوْجَيْنِ لِبَاسٍ لِالْآخَرِ

“*Khulu'* ialah menanggalkan, karena sesungguhnya tiap-tiap dari suami istri adalah pakaian bagi lainnya”.

Sedangkan *khulu'* secara syari'at ialah sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁸Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁹Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fathul Mu'in bi Syarhi al-Qurratil 'ain*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, tt), 499.

⁵⁰Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, 500.

فُرْقَةٌ بَعُوضٍ لِرِزْوَجٍ بِلَفْظِ طَلَاقٍ أَوْ خُلْعٍ

“*Khulu'* adalah perceraian dengan '*iwadh* (tebusan) pada suami dengan lafal talak atau *khulu'*”

Sementara itu perceraian dengan cara *khulu'* (talak tebus) mempunyai ketentuan syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Jika ketentuan syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi maka *khulu'* tersebut dianggap tidak sah dan tidak mempunyai konsekuensi hukum apapun.

Secara umum ulama-ulama Mazhab Syafi'i berpendapat sama mengenai rukun dan syarat *khulu'*. Adapun rukun *khulu'* menurut Syaikh Zakariya bin Muhammad Al-Anshari dalam kitab *Fathul Wahab* ada 5 (lima) yaitu sebagai berikut.⁵¹

1. (مُلْتَرِمٌ لِعَوْضٍ) ialah seseorang yang wajib atasnya '*iwadh*. Dalam hal ini maksudnya adalah istri atau selainnya.
2. (بُضْعٌ) ialah kemaluan. Maksudnya adalah istri menebus kembali kehalalan atas diri, kehormatan dan kemaluannya dari suaminya.
3. (عَوْضٌ) ialah harta atau uang yang dijadikan tebusan. '*Iwadh* adalah bagian yang urgen dan inti dari *khulu'*, karena tanpa adanya '*iwadh* maka *khulu'* tidak akan terjadi.
4. (رِزْوَجٌ) ialah suami, yang dalam hal ini memiliki hak dan wewenang untuk menjatuhkan talak.

⁵¹Al-Anshari, *Fathul Wahab*, Juz II, 79.

5. (صِيغَةً) ialah lafal ijab dan kabul dari kedua belah pihak. Ijab adalah lafal yang diucapkan oleh suami. Kabul ialah lafal yang diucapkan oleh istri.

Adapun syarat *khulu'* menurut beliau Syaikh Zakariya bin Muhammad al-Anshari juga ada 5 (lima), yaitu sebagai berikut:⁵²

1. Disyaratkan bagi suami ialah yang sah talaknya. Maka sah dari budak dan orang yang terhalang sebab *safih* meskipun tanpa izin, serta dari orang yang sedang dalam kondisi mabuk. Tidak sah dari anak-anak, orang gila/hilang akalunya dan orang yang dipaksa.
2. Syarat orang yang berkewajiban menebus (membayar *'iwadh*) ialah dapat diterima tebusannya atau yang dapat membelanjakan (*tasharruf*) hartanya, tidak dari orang yang terhalang (*mahjur 'alaihi*), karena mentasarufkan harta merupakan tujuan dari *khulu'*.
3. Sah *khulu'* dalam keadaan talak *raj'i* karena kemaluan istri masih dimiliki suami, dalam arti suami masih dapat bersenang-senang dengannya ketika telah rujuk. Tidak sah dalam keadaan talak *ba'in*.
4. Sah tebusan dengan barang yang mudah rusak dan tidak tahan lama. Namun tidak sah dengan barang yang najis atau sesuatu yang *gharar*.
5. Syarat di dalam *sighat* ialah sama dengan syarat yang ada dalam akad jual beli. Namun tidak menjadi persoalan dalam *sighat khulu'* meskipun ditengah-tengah atau disela oleh perkataan yang simpel, ringan atau

⁵²Al-Anshari, *Fathul Wahab*, Juz II, 79-82.

sederhana. *Sighat* dilafalkan dengan lafal yang jelas (*sharih*) dengan lafal *khulu'* atau dengan *kinayah* seperti lafal *fasakh* atau *ba'i* (menjual).⁵³

4. Fiqh Mazhab Syafi'i

1) Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan salah seorang ulama yang sangat masyhur. Beliau adalah ulama mujtahid (ahli ijtihad) dalam bidang fiqh dan salah seorang imam besar dari imam empat mazhab yang ada, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali. Bahkan beliau adalah seorang imam besar yang ahli dalam bidang al-Qur'an, ahli hadits, ahli bahasa, ahli ushul fiqh dan ahli fiqh yang terkemuka di masanya.⁵⁴

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Mutthalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin kilab. Nama Syafi'i diambilkan dari nama kakeknya, Syafi'. Nasab Imam Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakeknya yang bernama Abdul Manaf. Imam Syafi'i lahir di Gaza Palestina pada tahun 150 H dan wafat pada tahun 204 H di Mesir.⁵⁵

Sedangkan nasab Imam Syafi'i dari pihak ibu mempunyai dua pendapat. *Pertama*, ibunda beliau berasal dari suku 'Azdi. Menurut riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abdul Hakam dan diperkuat oleh cerita yang dinukil

⁵³Al-Anshari, *Fathul Wahab*, Juz II, 82.

⁵⁴Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

⁵⁵Ali Jum'ah, *al-Madkhal ila Dirasati al-Madzahib al-Fiqhiyyah*, Cet. III, (Kairo: Dar al-Salam, 2009), 21.

Ibnu Hajar al-‘Asqalani bahwa Imam Syafi’i sendiri pernah berkata “*Ibuku berasal dari suku ‘Azdi. Nama kunyahnya adalah Habibah Al-Azdiyah*”. Pendapat inilah yang terkenal dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. *Kedua*, diriwayatkan oleh al-Hakim Abu Abdullah bahwa Ibunda Imam Syafi’i adalah Fathimah binti Abdullah bin al-Husain bin al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Namun pendapatnya terbantahkan dengan pengakuan langsung dari Imam Syafi’i tentang mengenai asal-usul ibunya. Sehingga pendapat ini dianggap menyimpang.⁵⁶

Ayahanda Imam Syafi’i meninggal ketika beliau masih dalam buaian ibunya. Kemudian ibunya membawa beliau pindah ke Makkah. Ketika Imam Syafi’i dan ibunya hidup menetap di Makkah, beliau hidup sebagai seorang yatim dan dalam kemiskinan. Sehingga ibunya tidak mempunyai suatu apapun untuk diberikan kepada guru Imam Syafi’i. Beliau telah hafal al-Qur’an pada usia 7 tahun. Imam Syafi’i belajar kepada Ismail bin Qasantin, seorang Syaikh penduduk Makkah pada zamannya.⁵⁷

Ibunda Imam Syafi’i mempunyai peranan yang sangat mulia dalam pembentukan dan pertumbuhan Imam Syafi’i. Kemudian Imam Syafi’i menimba ilmu dari para *Masyayikh* Makkah, diantaranya mengaji pada Sufyan bin ‘Uyainah seorang imam ahli hadits, Muslim bin Khalid az-Zanji, seorang Mufti Makkah ahli fiqh, Fudhail bin ‘Iyadl, dan para ulama Makkah lainnya.⁵⁸

⁵⁶Ahmad Nahrawi Abdus Salam, *al-Imam al-Syafi’i fi Mazhabihi al-Qadim wa al-Jadid*, terj. Usman Sya’roni, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2008), 9-10.

⁵⁷Ali Jum’ah, *al-Madkhal ila Dirasati*, 21.

⁵⁸Hasan Bin Ahmad al-Kaff, *at-Taqrirat as-Sadidahfi fi al-Masail al-Mufidah*, (Yaman: Dar al-‘Ulum wa Al-Da’wah, 2003), h. 31.

Ketika Imam Syafi'i menetap di Makkah dan dalam usia yang masih sangat muda, beliau sering mengunjungi dan bergaul dengan suku Hudzail yang tinggal di dekat Makkah. Beliau mempelajari bahasa arab *Fushah* (bahasa yang bersih dan selamat dari kekurangan, tidak tercampur bahasa pasar/asing) dari suku Arab asli penutur bahasa Arab yang tidak tercampur dengan *lahn* (kesalahan dalam gramatikal arab dan menyalahi standar bahasa yang benar) dan bahasa asing lainnya. Berkat bergaul bersama suku Hudzail inilah Imam Syafi'i muda telah memiliki kemampuan bahasa yang baik, sehingga dapat memahami al-Qur'an dan Hadits Nabi dengan baik.⁵⁹

Pada umur 12 tahun Imam Syafi'i berpindah ke Madinah. Beliau mempersiapkan dirinya untuk berguru kepada Imam Malik dengan menghafal kitab *al-Muwatha* karangan Imam Malik hanya dalam waktu 9 hari. Kemudian beliau menjadi murid Imam Malik sampai beliau menjadi muridnya yang paling pintar dan menonjol. Imam Syafi'i juga belajar kepada ulama-ulama Madinah dan Makkah, sampai akhirnya beliau diperbolehkan oleh gurunya untuk mengeluarkan fatwa ketika beliau masih berumur 15 tahun. Beliau juga menguasai ilmu sastra dan bahasa Arab, sehingga al-Ashmu'i (salah seorang ahli sastra Arab) pernah menimba ilmu pada beliau tentang sastra kabilah bani Hudzail.⁶⁰

⁵⁹Muhammad Rizqi Romdhon, "*Sejarah Singkat Imam Asy-Syafi'i dan Mazdhabnya*", https://www.academia.edu/9252482/SEJARAH_SINGKAT_IMAM_ASY_SYAFI_I_DAN_MADZHABNYA?auto=download, diakses pada tanggal 23 September 2019.

⁶⁰Hasan Bin Ahmad al-Kaff, *at-Taqrirat as-Sadidahfi fi al-Masail al-Mufidah*, (Yaman: Dar al-'Ulum wa Al-Da'wah, 2003), 31.

Semenjak wafatnya Imam Malik, selanjutnya beliau berpindah ke daerah Yaman dan belajar kepada Mutharrif bin Mazin, Qadhi Hisyam bin Yusuf, ‘Amr bin Abi Salamah dan Yahya bin Hissan. Setelah itu beliau berpindah ke Baghdad dan mengambil ilmu dari Muhammad bin Hasan al-Syaibani, seorang ahli fiqh mazhab Hanafi dan Waki’ bin al-Jarrah, Hammad bin Usamah, Abdul Wahab bin Abdul Majid dan Isma’il bin ‘Aliyyah yang semuanya merupakan seorang penghafal hadits.⁶¹

Diriwayatkan bahwa sebab berpindahnya beliau dari Yaman ke Baghdad ialah karena beliau dituduh ikut turut serta dalam pemberontakan kaum Alawiyin terhadap dinasti Abbasiyyah. Sehingga beliau dihadapkan kepada khalifah Harun ar-Rasyid. Namun beliau dibebaskan dari segala tuduhan yang beliau terima.⁶²

Setelah beberapa saat menetap di Baghdad, Imam Syafi’i kembali ke Makkah untuk menyelenggarakan pengajian pertamanya di Masjidil Haram. Kemudian beliau kembali lagi ke Baghdad dalam usia 45 tahun pada tahun 195 H sebagai seorang yang telah sempurna kealimannya. Pada perjalanan kedua ke Baghdad inilah beliau mempunyai karya ilmiah. Di Baghdad inilah beliau menyusun al-Hujjah tentang fiqh, yang berisi tentang mazhabnya yang lama. Sehingga banyak imam-imam besar seperti Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abi Tsaur, menimba ilmu dari beliau, mengambil mazhab dan pendapatnya. Kemudian pada tahun 198 H beliau pulang ke Makkah dan kembali lagi ke

⁶¹Al-Kaff, *at-Taqrirat as-Sadidah*, 32.; Ali Jum’ah, *al-Madkhal ila Dirasati al-Madzahib al-Fiqhiyyah*, Cet. III, (Kairo: Dar al-Salam, 2009), 21.

⁶²Muhammad Rizqi Romdhon, “*Sejarah Singkat Imam Asy-Syafi’i dan Mazdzhabnya*”, diakses pada tanggal 23 September 2019.

Baghdad untuk yang terakhir kalinya dengan niat akan bepergian ke Mesir, sehingga pada kunjungan terakhirnya di Baghdad hanya berkisar beberapa bulan.⁶³

Selanjutnya Imam Syafi'i berpindah ke Mesir dan mengubah ijtihadnya dalam banyak masalah. Sehingga beliau mengevaluasi mazhabnya yang lama dan mendirikan mazhab baru. Kemudian disusunlah kitab al-Umm tentang fiqh serta al-Risalah tentang ushul fiqh yang menjadi pelopor ilmu Ushul Fiqh.⁶⁴

Imam Syafi'i dianggap sebagai seorang Mujaddid tahun kedua (abad ke 2) Hijriah. Karena beliau dapat menyatukan Ilmu Hadits dan Ilmu Akal serta menyusun kaidah-kaidah Ushul Fiqh. Selain daripada itu beliau juga menguasai ilmu tentang hadits beserta riwayat dan orang yang meriwayatkannya. Beliau juga menguasai ilmu al-Qur'an, sejarah, syair, sastra, dan bahasa Arab. Beliau juga seorang yang wara', takwa dan zuhud terhadap dunia. Beliau meninggal di Kairo pada tahun 204 H.⁶⁵

2) Dalil-Dalil Penetapan Hukum Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i merupakan salah satu dari empat mazhab fiqh golongan Ahlussunnah Wal Jama'ah, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali. Sedangkan yang di maksud mazhab ialah kumpulan pendapat, pandangan ilmiah dan pandangan filsafat yang saling

⁶³Ali Jum'ah, *al-Madkhal ila Dirasati*, 21.; Hasan Bin Ahmad al-Kaff, *at-Taqrirat as-Sadidah fi al-Masail al-Mufidah*, (Yaman: Dar al-'Ulum wa Al-Da'wah, 2003), 32.

⁶⁴Al-Kaff, *at-Taqrirat as-Sadidah*, 32.

⁶⁵Al-Kaff, *at-Taqrirat as-Sadidah*, 32.

berkaitan antara satu dengan yang lainnya, dan kemudian menjadi satu kesatuan yang terorganisir.⁶⁶

Imam Syafi'i menggunakan lima macam dalil dalam menetapkan suatu hukum secara berurutan. Beliau baru beralih ke urutan selanjutnya, ketika tidak ditemukan dalil pada urutan sebelumnya. Tingkatan-tingkatan dalil tersebut ialah sebagai berikut.⁶⁷

- a. Al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahih. Beliau meletakkannya dalam satu tingkatan, karena dalam banyak hal, sunnah berfungsi untuk menjelaskan isi al-Qur'an, dan memperinci keumuman al-Qur'an.
- b. Ijma', ketika penjelasan suatu hukum tidak terdapat pada al-Qur'an maupun Hadits. Ijma' yang dimaksud ialah ijma' ulama yang mempunyai ilmu agama yang khusus dipelajari oleh para fuqaha dan mujtahid, yang memerlukan pengkajian mendalam untuk dapat meraih ilmu tersebut. tidak cukup hanya dengan ilmu umum.
- c. Pendapat sebagian sahabat, berdasarkan pemikiran mereka tanpa diketahui adanya satupun sahabat lain yang menyelisihinya. Beliau berpendapat bahwa pemikiran sahabat lebih baik dari pemikiran selainnya, termasuk pemikiran beliau sendiri.
- d. Ketika para sahabat berselisih pendapat, maka yang dipilih adalah pendapat yang paling mendekati al-Qur'an dan as-Sunnah, atau yang diunggulkan

⁶⁶Umar, *Mu'jam al-Lughah*, 825.

⁶⁷Muhammad Abu Zahrah, *As-Syafi'i hayatuhu wa 'ashruhu, araaahu wa fiqhuhu*, Cet. II, (Kairo: Dar al-Fikri al-'Arabi, 1978), 189.

oleh qiyas. Tidak boleh meninggalkan pendapat mereka untuk mengambil pendapat yang lain.

- e. Qiyas, terhadap suatu perkara yang telah diketahui hukumnya berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma' sesuai urutannya. Maka perkara yang belum diketahui hukumnya tersebut diqiyaskan dengan perkara yang hukumnya telah disebutkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, maupun diketahui hukumnya melalui ijma', atau sesuai dengan perkataan sebagian sahabat tanpa ada yang menyelisihinya, ataupun perkataan sahabat yang terdapat perbedaan di dalamnya.⁶⁸

Menurut Syaikh Ali Jum'ah, diantara sumber penggalan hukum yang digunakan dalam Mazhab Syafi'i selain empat sumber pokok (al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', qiyas) ialah sebagai berikut:⁶⁹

- a. *Qaul Sahaby*, ialah perkataan sahabat dapat menjadi hujjah jika tidak ada yang menyelisihinya. Namun jika terjadi perbedaan, maka dibutuhkan *tarjih* dengan menggunakan dalil yang lain. Jika hanya ada satu pendapat sahabat dan tidak ditemukan nash dalam al-Qur'an atau hadits, maka perkataan sahabat tersebut lebih didahulukan daripada qiyas. Jika perkataan sahabat tersebut ada dalam ijtihad, maka beliau berpendapat bahwa perkataan sahabat tidak lebih dari pendapat para mujtahid lain.

⁶⁸Abu Zahrah, *As-Syafi'i hayatuhu*, 189-190.

⁶⁹Ali Jum'ah, *al-Madkhal ila Dirasati*, 24.

- b. *I'tibaru al-Ashli fi al-Asya'* ialah jika melihat sesuatu dari awal mulanya. Sehingga jika sesuatu tersebut pada awalnya membawa manfaat maka diperbolehkan. Jika membawa kerusakan maka diharamkan.
- c. *Al-Istishab*, ialah penetapan hukum terhadap suatu perkara di masa yang akan datang berdasarkan bahwa hukum tersebut telah berlaku sebelumnya, tanpa adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan hukum. Contoh: Jika seseorang telah wudhu untuk shalat subuh, maka keadaan suci tersebut masih diperhitungkan pada waktu ia melaksanakan shalat dhuha, selama tidak ada bukti dan tanda-tanda bahwa wudhunya telah batal.
- d. *Al-Istiqra'*, ialah sebuah metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan dari penelitian terhadap fakta-fakta khusus yang digunakan oleh para ahli fiqh untuk menetapkan hukum. Contoh: Mengambil dalil atas kesunnahan shalat witir bukan sebagai kewajiban, berdasarkan perbuatan Nabi SAW yang melakukan witir di atas kendaraan pada waktu safar. Sedangkan Nabi SAW tidak pernah melakukan shalat fardlu di atas kendaraan, hanya melakukan shalat sunnah saja.
- e. *Al-Akhdu bi Aqalli ma Qiila*, mengambil pendapat yang jumlahnya lebih sedikit dalam suatu masalah, karena jumlah sedikit merupakan bagian dari yang banyak. Hal ini diperbolehkan ketika tidak ada dalil lain dalam menentukan hukum suatu masalah.⁷⁰

3) Perkembangan Mazhab Syafi'i

⁷⁰Ali Jum'ah, *al-Madkhal ila Dirasati*, 24-25.

Sejarah tentang perkembangan Mazhab Syafi'i dapat diringkas menjadi 5 (lima) fase sebagai berikut:⁷¹

- a. Pendirian Mazhab, fase ini berakhir ketika Imam Syafi'i wafat dengan meninggalkan karyanya berupa *al-Umm*.
- b. Fase regenerasi, sahabat dan para murid Imam Syafi'i mulai menyebarkan Mazhab Syafi'i. Dalam fase ini, karya yang paling masyhur adalah *Mukhtashar* karya Imam al-Muzani, salah satu imam Mazhab Syafi'i.
- c. Penulisan cabang-cabang fiqh dalam mazhab serta perluasan pembahasan fiqh dalam berbagai masalah. Pada fase ini dikenal dua metode Mazhab Syafi'i, yaitu metode Iraq dan metode Khurasan.

Metode Iraq seperti, Abu Hamid al-Isfiraini dan para pengikutnya, al-Mawardi, Abu Thayib al-Thabari, dan lain-lain. Sedangkan metode Khurasan seperti, al-Qaffal al-Shaghir, Abu Bakar al-Mawazi dan para pengikutnya, Muhammad al-Juwaini, al-Qadhi Husain dan lain-lain.

Imam an-Nawawi menjelaskan perbedaan antara kedua metode ini adalah bahwa metode Iraq lebih detail dan kuat pembahasan mazhab. Sedangkan metode Khurasan lebih baik dalam hal sikap, pembahasan, pencabangan dan penyusunan mazhab.

- d. Fase pengeditan, dipelopori oleh 2 (dua) orang syaikh mazhab yaitu ar-Rafi'i dan an-Nawawi dalam buku-bukunya seperti, *al-Muharrah*, *al-Syarh al-Kabir*, *al-Syarah al-Shaghir*, ketiganya karya ar-Rafi'i. *Al-Minhaj*, *al-Majmu' Syarh Muhadzab*, *Raudhatul Thalibin*, ketiganya karya an-Nawawi.

⁷¹Al-Kaff, *at-Taqrirat as-Sadidah*, 38.

e. Fase kemapanan, dipelopori oleh Ibn Hajar al-Haitami dalam kitabnya *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj* dan al-Ramli dalam kitabnya *Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj*. Mereka melakukan editorisasi hal yang belum dibahas oleh Imam Rafi'i dan Imam Nawawi atas pendapat-pendapat dalam mazhab beserta riwayatnya, dan juga melakukan penemuan-penemuan hukum dari sisa cabang-cabang mazhab dan masalah-masalah lainnya.⁷²

4) Ulama-Ulama Mazhab Syafi'i

Dalam kitab *al-Taqrirat al-Sadidah* karya Hasan bin Ahmad al-Kaff menjelaskan tentang imam-imam Mazhab Syafi'i sebagai berikut:⁷³

- a. Ulama *mazhab qadim*, diantara riwayat yang populer ialah Imam Ahmad bin Hambal, Abu Tsaur, al-Za'farani, al-Karabisi.
- b. Ulama *mazhab jadid*, dibagi berdasarkan *qarn* (abad) yaitu:
 - a. Abad ketiga, al-Muzani, al-Buwaithi, al-Rabi' al-Muradi, Harmalah, al-Rabi' al-Jizi, Yunus bin Abdi al-A'la. Mereka adalah murid-murid Imam Syafi'i dan disebut *riwayat al-mazhab* (yang meriwayatkan mazhab). Semuanya meninggal pada abad ketiga.
 - b. Abad keempat, Ibnu Suraij, al-Qaffal al-Kabir, Abu Hamid al-Isfirani, al-Mawarzi, Ibnu Abi Hurairah, dan lain-lain.
 - c. Abad kelima, al-Mawardi, al-Syairazi, al-Juwaini, Imam Haramain, al-Baihaqi, al-Qaffal al-Shaghir, al-Qadhi Husain dan lain-lain.

⁷²Al-Kaff, *at-Taqrirat as-Sadidah*, 38-39.

⁷³Al-Kaff, *at-Taqrirat as-Sadidah*, 34.

- d. Abad keenam, hujjatul Islam al-Ghazali, al-Syasyi, al-Baghawi, dan al-‘Imrani.
- e. Abad ketujuh, Ibnu Sholah, ‘Izuddin bin Abdissalam, Imam an-Nawawi, Imam al-Rafi’i, Ibnu Daqiq dan Ibnu al-Farkah.
- f. Abad kedelapan, Ibnu Rif’ah, Taqiyuddin al-Subki, al-Adzra’i, al-Bulqini, al-Zarkasyi, Ibnu al-Naqib dan Muhammad al-Thabari.
- g. Abad kesembilan, Ibnu Ruslan, al-Damiri, al-Mahalli, Ibnu al-Muqri’ dan Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal.
- h. Abad kesepuluh, al-Suyuthi, Zakariya al-Anshari, Khatib al-Syirbini, Syihab al-Ramli, Ibnu Hajar al-Haitami, dan lain-lain.
- i. Abad kesebelas, Burhan al-Birmawi, ‘Ali al-Syibramilisi, al-Rasyid, dan lain-lain.
- j. Abad kedua belas, Muhammad bin Sulaiman al-Kurdy, Sulaiman al-Jamal, dan lain-lain.
- k. Abad ketiga belas, al-Bajuri, al-Syarqawi, al-Bujairami, Abdullah bin Husain Bilfaqih, Abdurrahman bin Sulaiman bin al-Ahdal.
- l. Abad keempat belas, Sayyid Alawi bin Ahmad al-Saqqaf, Ahmad Zaini Dahlan, Bakri Syatha’, Abdurrahman al-Masyhur dan lain-lain.⁷⁴

Selanjutnya Hasan bin Ahmad al-Kaff menjelaskan tentang ulama-ulama Mazhab Syafi’i berdasarkan penguasaan mereka terhadap suatu fan (cabang) ilmu. Diantaranya sebagai berikut:⁷⁵

⁷⁴Al-Kaff, *at-Taqrirat as-Sadidah*, 34-35.

⁷⁵Al-Kaff, *at-Taqrirat as-Sadidah*, 36.

- 1) Ahli Ushul Fiqh, al-Juwaini, al-Ghazali, al-Razi, Taj al-Subki, al-Baidhawi, dan lain-lain.
- 2) Ahli Hadits, al-Daruquthni, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hiban, Abu Nua'im, Ibnu Mundzir, al-Baihaqi, Zain al-'Iraqi, Ibnu Hajar al-Asqalani.
- 3) Ahli Sejarah, Ibnu Asakir, al-Dzahabi, Ibnu Katsir, als-Shafadi, Ibnu Atsir dan lain-lain.
- 4) Ahli Ilmu Kalam, al-Halimi, Abdul Qahir al-Baghdadi, Fakhrurrazi, al-Adhudi al-Iyji, al-Amadi, al-Ala'i al-Baji, al-Ashfihani, al-Taftazani.
- 5) Ahli Tafsir, al-Mawardi, al-Khazin, al-Baghawi, dan lain-lain.
- 6) Ahli Bacaan al-Qur'an, al-Ja'bari, Ibnu al-Jazari, Syihab al-Qasthalani.
- 7) Ahli Bahasa dan Nahwu, Abu Hayyan al-Andalusi, Ibnu Malik, Ibnu 'Aqil, Ibnu Hisyam, Alfairuzabadi dan lain-lain.
- 8) Ahli Tasawuf, al-Qusyairi, al-Ghazali, Abdullah bin Alawi al-Hadad.

5. Nusyuz Dalam Mazhab Syafi'i

1) Pengertian Nusyuz

Secara etimologi, kata *nusyuz* merupakan *mashdar* dari kata *nasyaza*, *yansyuzu*, (نَسَرَ - يَنْسُرُ - نُسُورٌ) yang mempunyai arti tinggi, bentuk jamaknya ialah *ansyaz* atau *nasyaaz* (أَنْسَارٌ - نَسَارٌ).⁷⁶ Al-Mawardi dalam kitabnya mengatakan bahwa *nusyuz* berarti (الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ) tempat yang tinggi.⁷⁷

⁷⁶Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Juz XVI, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 446.

⁷⁷Abu Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), 595.

Sementara Ahmad Warson Munawir, mengartikan *nusyuz* sebagai sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari tempatnya. Kalimat *nusyuz al-zaujani* menurutnya berarti saling membenci dan berbuat jahat antara suami dan istri.⁷⁸

Adapun secara terminologi, terdapat banyak perbedaan diantara para ulama khususnya di kalangan Mazhab Syafi'i dalam mendefinisikan *nusyuz*. Namun sebenarnya maksud yang terkandung di dalamnya kurang lebih sama, karena mereka masih dalam satu *manhaj* atau koridor pemikiran pembentukan hukum yang telah dibangun oleh pendiri mazhab yaitu Imam Syafi'i yang kemudian dituangkan dalam ilmu Ushul Fiqh.

Diantara para imam atau ulama Mazhab Syafi'i yang mendefinisikan *nusyuz* ialah sebagai berikut:

1) Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi

أَمَّا نُشُوزُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا فَهُوَ إِمْتِنَاعُهَا عَلَيْهِ إِذَا دَعَاهَا إِلَى فِرَاشِهِ⁷⁹

”Adapun *nusyuznya* seorang istri terhadap suaminya ialah menolaknya seorang istri terhadap permintaan suaminya untuk melakukan hubungan suami istri”

Al-Mawardi mendefinisikan *nusyuz* secara spesifik, yaitu ketika istri menolak permintaan suaminya untuk berhubungan suami istri maka istri dinyatakan telah berbuat *nusyuz*.

2) Zakaria bin Muhammad al-Anshari

⁷⁸Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1418-1419.

⁷⁹Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz IX, 595.

النُّشُوزُ وَهُوَ الْخُرُوجُ عَنِ الطَّاعَةِ⁸⁰

”Nusyuz adalah keluar dari ketaatan atau kepatuhan”

Beliau disini mendefinisikan *nusyuz* secara umum, berlaku bagi suami maupun istri. Maksudnya ialah bahwa jika istri dengan sengaja tidak patuh dan taat terhadap suami yang berkaitan dengan menunaikan kewajibannya terhadap suami, maka berarti ia telah *nusyuz* begitupun juga sebaliknya.

3) Abdullah bin Hijazi al-Syarqawi

خُرُوجُ الزَّوْجَةِ عَنِ طَاعَةِ زَوْجِهَا وَعَكْسُهُ⁸¹

”Keluarnya seorang istri dari ketaatan terhadap suaminya dan sebaliknya”

Al-Syarqawi mendefinisikan *nusyuz* sama dengan Abu Yahya Zakariya al-Anshari, hanya berbeda dalam redaksinya saja.

4) Wahbah al-Zuhaili

النُّشُوزُ هُوَ مَعْصِيَةُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا فِيمَا لَهُ عَلَيْهَا مِمَّا أُوجِبَ لَهُ عَقْدُ
الزَّوْاجِ⁸²

”Ketidakpatuhan seorang istri kepada suaminya terhadap kewajibannya kepada suami sebagai konsekuensi dari akad pernikahan”

Beliau seorang ulama kontemporer yang bermazhab Syafi’i mendefinisikan *nusyuz* hanya dari sisi perempuan atau istri.

5) Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha, Ali al-Syarbaji

⁸⁰Zakaria bin Muhammad al-Anshari, *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thullab*, Juz II, (Beirut: Daar al-Fikr, 1994), 75.

⁸¹Abdullah bin Hijazi Al- Syarqawi, *Hasyiatu al-Syarqawi ‘ala al-Tahrir*, Juz II, (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, tt), 280

⁸²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 1354.

نُشُوزُ الْمَرْأَةِ : عِصْيَانُهَا زَوْجَهَا, وَتَعَالِيهَا عَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ طَاعَتِهِ⁸³

“Nusyuznya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya dihadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami”

Beliau seorang ulama kontemporer yang bermazhab Syafi’i mendefinisikan *nusyuz* hanya dari sisi perempuan atau istri.

6) Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi

Salah satu ulama Mazhab Syafi’i yang berasal dari Tanah Jawa yang bernama Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi dalam kitabnya yang berjudul *Quutu al-Habibu al-Gharibu, Tausyaikh ala Fathi al-Qarib al-Mujib*, menjelaskan tentang *nusyuz* secara bahasa sebagai berikut.⁸⁴

عِصْيَانُ الْمَرْأَةِ لِبَعْلِهَا وَبُغْضُهَا لَهُ

“Durhakanya seorang istri kepada suaminya dan bencinya istri terhadap suami”.

Sedangkan *nusyuz* secara terminologi ialah sebagai berikut:

إِرْتِفَاعُهَا أَوْ إِمْتِنَاعُهَا عَنِ أَدَاءِ الْحَقِّ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا

“Menolakny seorang istri dari melakukan kewajiban yang ada padanya”

⁸³Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha, ‘Ali al-Syarbaji, *al-Fiqhu al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syafi’I*, Juz IV, (Damaskus: Dar al-Qalam), 106.

⁸⁴Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, *Quutu al-Habibu al-Gharib, Tausyaikh ala Fathi al-Qarib al-Mujib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2015), 400.

Muhammad Nawawi menjelaskan bahwa termasuk dari kewajiban yang harus dilaksanakan istri ialah taat kepada suami, menjaga kehormatan dirinya dan *mu'asyarah bil ma'ruf* dan lain sebagainya.⁸⁵

Berdasarkan paparan definisi *nusyuz* oleh para ulama Mazhab Syafi'i diatas, Saleh bin Ghanim al-Sadani menyimpulkan bahwa *nusyuz* dapat diartikan secara umum, maksudnya ialah dari sisi suami maupun istri. Kemudian *nusyuz* juga dapat diartikan dari sisi perempuan atau istri.

Saleh bin Ghanim al-Sadani menyimpulkan definisi *nusyuz* secara umum menurut ulama Mazhab Syafi'i sebagai berikut:

مُخَالَفَةُ كُلِّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ⁸⁶

“Perselisihan diantara suami dan istri”

Selanjutnya definisi *nusyuz* dari sisi perempuan atau istri menurut ulama Mazhab Syafi'i sebagai berikut:

عَصْيَانُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا وَتَعَالِيهِ عَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لَهُ وَارْتِفَاعُهَا عَنْ
أَدَاءِ الْحَقِّ وَالْوَاجِبِ عَلَيْهَا⁸⁷

“Sikap durhaka seorang istri terhadap suaminya dan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya terhadap suami, dan tidak menunaikan hak-hak suami serta tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri”

Sebagian fuqaha berpendapat bahwa *nusyuz* secara terminologi ini hanya berlaku bagi istri tidak berlaku bagi suami. Sementara fuqaha lainnya menjelaskan bahwa *nusyuz* berlaku bagi istri maupun suami. Pendapat yang

⁸⁵Al-Jawi, *Quutu al-Habibu al-Gharib*, 400.

⁸⁶Saleh bin Ghanim al-Sadlani, *an- Nusyuz*, Cet. IV (Riyadl: Dar Balnashiah, 1997), 16.

⁸⁷Al-Sadlani, *an- Nusyuz*, 17.

kedua ini diperkuat oleh al-Syarqawi yang mengatakan bahwa *nusyuz* sebagaimana yang berlaku bagi istri, berlaku juga bagi suami, meskipun tidak masyhur terkait pembahasan *nusyuz* bagi laki-laki.⁸⁸

2) Dasar Hukum Nusyuz

Sewaktu melangsungkan pernikahan, suami dan istri telah diberi nasihat supaya bisa saling menjaga sehingga dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* diantara mereka. Namun kenyataannya, dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu terjadi keharmonisan. Konflik dan kesalahpahaman diantara mereka kerap kali terjadi sehingga melunturkan semua cita-cita yang diharapkan.

Para fuqaha berpendapat bahwa *nusyuznya* seorang perempuan terhadap suaminya hukumnya haram. Hal ini bertujuan untuk menghormati hak-hak suami atas istrinya dan kewajiban seorang istri untuk taat pada suaminya.⁸⁹ Begitu juga Abdullah bin Hijazi al-Syarqawi, seorang ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum *nusyuznya* seorang istri terhadap suaminya adalah haram.⁹⁰

Sementara dari kalangan ulama kontemporer Mazhab Syafi'i Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha dan Ali al-Syarbaji dalam kitabnya *al-Fiqhu al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i* menjelaskan bahwa *nusyuznya* perempuan hukumnya haram dan merupakan satu dari beberapa dosa besar. Hal senada juga disebutkan oleh seorang ulama dan sejarawan Imam adz-Dzahabi

⁸⁸Kementrian Wakaf dan Urusan Agama, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, (Maktabah as-Syamilah), 284.

⁸⁹*Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, 286.

⁹⁰Al-Syarqawi, *Hasyiatu al-Syarqawi*, 285.

dalam kitabnya *al-Kabair*, yang menempatkan nusyuznya perempuan terhadap suaminya dalam urutan nomor 42 (empat puluh dua) dari 76 (tujuh puluh enam) perkara yang termasuk dosa besar.⁹¹

Selanjutnya dalam menjelaskan perihal nuzyuz, Imam Syafi'i sebagai pendiri mazhab antara lain mengelaborasi surat al-Nisa' ayat 34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Kemudian beliau juga mengutip Surat al-Nisa' ayat 128 sebagai berikut:

⁹¹Imam adz-Dzahabi, *al-Kabair*, Cet. II, (United Arab Emirates: Maktabah al-Furqan, 2003), 339.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
 صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

3) Kriteria Tindakan Nusyuz

Para fuqaha berbeda pendapat tentang tindakan-tindakan istri yang termasuk dalam kategori *nusyuz* terhadap suami. Baik fuqaha dalam mazhab yang sama maupun *fuqaha* dari mazhab yang lain berbeda pendapat dalam menentukan kriteria perbuatan istri yang masuk dalam kategori *nusyuz*. Hal ini disebabkan perbedaan *manhaj* atau metode dalam menggali suatu hukum bagi fuqaha yang berbeda mazhab dan perbedaan dalam memahami *nash*, kontradiksi dan tarjih dalil bagi fuqaha dalam mazhab yang sama.

Adapun tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori nusyuz menurut ulama Mazhab Syafi'i, seperti yang telah dirumuskan oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait yang dituangkan dalam sebuah karya

ilmiah dengan judul *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* pada bab *nusyuz* diantaranya adalah sebagai berikut:⁹²

1) Keluarnya istri dari rumah tanpa izin suaminya.

Namun keluar rumah tanpa izin tidaklah termasuk kategori *nusyuz* jika, untuk atau karena:

- a. Menghadap *qadhi* (hakim) untuk mencari kebenaran.
 - b. Mencari nafkah jika suaminya kesulitan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga.
 - c. Meminta fatwa jika suaminya tidak 'alim, sehingga tidak memungkinkan minta fatwa kepada suami.
 - d. Membeli tepung atau roti atau membeli keperluan yang memang harus dibeli.
 - e. Menghindar atau mengungsi karena khawatir rumahnya roboh.
 - f. Pergi kesekitar rumah untuk mengunjungi dan berbuat baik kepada tetangga.
 - g. Sewa rumah habis atau yang meminjamkannya sudah datang.
- 2) Mengunci pintu rumah atau kamar dan tidak membukanya supaya suami tidak bisa masuk.
- 3) Melarang suami membuka pintu.
- 4) Mengurung suami di dalam rumah atau kamar supaya tidak bisa keluar.
- 5) Menuntut agar ditalak.
- 6) 'Iddah dari selain suaminya, seperti telah melakukan *wathi syubhat*.

⁹²*Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, 287.

- 7) Tidak mau bersenang-senang dengan suami tanpa ada udzur.
- 8) Mau bersenang-senang dengan suami hanya untuk menggoda.
- 9) Menolak berciuman yang dengan ciuman tersebut terjadi hubungan badan (menolak bercumbu), tanpa ada udzur.⁹³

Jika ada udzur seperti adanya bau busuk yang menyengat pada istri, dan dia bersumpah dengan itu, maka tidak termasuk *nusyuz*. Hal tersebut dibenarkan ketika tidak ada bukti kuat yang menunjukkan kebohongan istri.

- 10) Menolak ajakan suami untuk pindah ke rumah suami yang telah disediakan secara layak baginya.
- 11) Bepergian (*safar*) tanpa suami dan tanpa se izin suami. Ataupun dengan izin suami tapi bukan kepentingan suami, seperti safar karena kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain atau kepentingan keduanya, ataupun tanpa kepentingan seperti pergi bertamasya.
- 12) Memaksa ikut suami dalam safar (perjalanan) tanpa izin suami padahal suami melarangnya. Jika suami tidak melarangnya maka tidak termasuk *nusyuz*.

Sedangkan Abdullah al-Syarqawi menjelaskan *nusyuz* dengan perkataan dalam kitab *Hasyiah Khatimah al-Muhaqqiqin* juz 2 sebagai berikut:

وَلَوْ ظَهَرَ أَمَارَةٌ نُشُوزٍ قَوْلًا كَانَ تُجِيبُهُ بِكَلَامٍ خَشِينٍ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ تُجِيبُهُ
بِكَلَامٍ لَيِّنٍ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَادَتُهَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ نُشُوزًا إِلَّا أَنْ زَادَ⁹⁴

“Diantara tanda-tanda *nusyuznya* istri dengan perkataan ialah jika dia menjawab suaminya dengan perkataan yang kasar dimana sebelumnya dia

⁹³*Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, 288-289.

⁹⁴Abdullah bin Hijazi al-Syarqawi, *Hasyiah Khatimah al-Muhaqqiqin*, Juz II, (Mesir: Anhariyyah, 1346), 265.

menjawab dengan perkataan yang lembut. Kemudian jika memang biasanya berkata kasar seperti itu, maka tidak tergolong nusyuz kecuali jika bertambah dari kebiasaan”.

Sementara menurut Imam Taqiyuddin as-Syafi’i dalam kitab *Kifayatul Akhyar* Juz I sebagai berikut:

إِذَا ظَهَرَ مِنَ الْمَرْأَةِ أَمَارَاتُ النَّسُوزِ إِمَّا بِالْقَوْلِ مِثْلُ إِنْ اِعْتَادَتْ حُسْنَ
الْكَلَامِ, أَوْ كَانَ إِذَا دَعَاهَا أَجَابَتْ بِلَبِّكَ وَنَحْوِهِ فَتَغَيَّرَ ذَلِكَ⁹⁵

“Jika kelihatan dari istri tanda-tanda nusyuz, adakalanya dengan perkataan, misalnya dia terbiasa berbicara baik, atau jika suami memanggilnya dia menjawab dengan kalimat yang baik (labbaik), maka kemudian berubah yang demikian itu (menjadi kasar)”.

Berdasarkan pengertian *nusyuz* dengan perkataan yang telah dijelaskan oleh ulama Mazhab Syafi’i tersebut, maka dapat diambil kesimpulan tentang kriteria seorang istri dapat digolongkan ke dalam *nusyuz* perkataan, yaitu sebagai berikut:

1. Jika seorang istri biasa berbicara lembut kemudian berbicara kasar.
2. Jika seorang istri sudah biasa berbicara kasar sehingga menjadi adat kebiasaannya kemudian menjadi bertambah kasar.

Diantara tanda-tanda istri *nusyuz* dengan perbuatan ialah ketika istri berpaling atau menghindar dari suami dan bermuka merengut. Karena hal itu timbul dari rasa kebencian. Hal tersebut berbeda dengan mencaci maki, karena

⁹⁵Taqiyuddin al-Hushni, *Kifayatul Akhyar*, (Damaskus: Dar al-Khair, 1994), 381.

mencaci maki terjadi disebabkan oleh akhlak yang buruk. Namun suami tetap wajib mendidiknya meskipun dengan tanpa perantara hakim.⁹⁶

Adapun istri mencaci suami atau menyakiti hati suami dengan ucapannya tidaklah termasuk kategori *nusyuz*. Namun istri berdosa karena hal tersebut dan suami harus mendidiknya.⁹⁷ Hal ini juga dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin dalam *Kifayatul Akhyar* sebagai berikut:

لَيْسَ مِنَ النَّسُوْزِ الشَّتْمُ وَ بَدَاةُ اللِّسَانِ لِكِنَّهَا تَأْتُمُ بِاِيْدَائِهِ وَتَسْتَحِقُّ التَّأْدِيْبَ⁹⁸

“Bukanlah termasuk dari *nusyuz*, mencaci maki dan kotornya mulut, namun istri tetap berdosa sebab menyakiti suaminya, dan istri berhak mendapat pendidikan adab”.

4) Prosedur Penanganan Nusyuz

Terdapat perbedaan dalam penanganana *nusyuz*, antara tindakan suami terhadap istri yang *nusyuz* dan tindakan istri terhadap suami yang *nusyuz*. Keterangan-keterangan para ulama Mazhab Syafi'i tentang cara menangani *nusyuz* seorang istri atau tindakan suami terhadap istri yang *nusyuz* lebih banyak dan lebih mudah ditemukan penjelasannya dari pada penjelasan tentang cara mengatasi *nusyuz* suami.

Hal ini seperti yang telah dijelaskan oleh Imam al-Syarqawi yang mengatakan bahwa pembahasan tentang *nusyuz* suami tidak masyhur. Sehingga menimbulkan minimnya keterangan-keterangan para fuqaha dan ulama mengenai hal tersebut.

⁹⁶*Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, 290.

⁹⁷*Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, 289.

⁹⁸Taqiyuddin al-Hushni, *Kifayatul Akhyar*, 383.

Dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* karya Imam Taqiyuddin al-Hushni telah dijelaskan bahwa ketika seorang istri telah nampak dan jelas melakukan perbuatan yang masuk dalam kategori *nusyuz*, maka hendaknya dia dinasihati, dan jika masih tetap tidak mau berubah maka boleh dijauhi atau pisah ranjang (*hijr*), dan jika masih tidak mau berubah, maka boleh dipukul. Gugur pula sebab *nusyuz* tersebut ialah hak nafkah istri dan gilirannya.⁹⁹

Oleh karena itu, ada beberapa tahap dalam menyelesaikan kasus *nusyuz* istri sebagai berikut:

1) Menasihati (فعظوهن)

Imam al-Ghazali seorang ulama Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa mau'izhah atau nasihat ialah suatu upaya persuasif yang penting dan sudah semestinya selalu dikedepankan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi antar suami istri dalam rumah tangga. Namun jika persoalan yang dihadapi semakin terasa berat dan tidak ada lagi pihak yang mau memulai untuk mengambil inisiatif damai secara persuasif ini, maka mereka dapat mendatangkan mediator dari pihak lain sebagai perwakilan guna mendiskusikan persoalan yang sedang terjadi.¹⁰⁰

Para fuqaha sepakat tentang disyariatkannya menasihati istri yang *nusyuz* atau telah nampak tanda-tanda *nusyuz*. Ulama Mazhab Syafi'i sendiri berpendapat bahwa menasihati dalam sesuatu yang telah disyariatkan seperti *nusyuz* istri hukumnya *mandub ilaih* (sunah).¹⁰¹

⁹⁹Taqiyuddin al-Hushni, *Kifayatul Akhyar*, 381.

¹⁰⁰Abu Hamid al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan: Adab, Tata Cara dan Hikmahnya*, Terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1999), 15.

¹⁰¹*Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, 296.

Para fuqaha sepakat bahwa jika istri kembali ke dalam ketaatan hanya dengan dinasihati, maka untuk prosedur setelahnya seperti pisah ranjang dan memukul hukumnya menjadi haram.¹⁰²

2) Pisah Ranjang (واهجر وهن)

Para fuqaha sepakat bahwa termasuk dari cara mendidik istri ketika nusyuz ialah dengan pisah ranjang (*hajr*). Hal tersebut sesuai dengan al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34.

Secara etimologi *hijr* berarti meninggalkan, memisahkan dan tidak berhubungan dengan objek yang dimaksud. Sedangkan secara terminologi ialah seorang suami yang tidak menggauli istrinya, tidak mengajaknya bicara, tidak mengadakan hubungan atau kerjasama apapun dengannya.¹⁰³ Ini merupakan pengertian secara umum para fuqaha lintas mazhab.

Sedangkan yang dimaksud *hijr* menurut ulama Mazhab Syafi'i ialah pisah ranjang (tidak tidur atau berebah dalam satu tempat), ada yang mengatakan tidak menggauli istrinya dan ada juga yang mengatakan tidak mengajaknya berbicara.¹⁰⁴

Sementara dalam Mazhab Syafi'i terdapat perbedaan pendapat dalam perkara tidak mengajak bicara istri (*hijr fi al-kalam*). Dalam hal ini terdapat dua perbedaan pendapat antar *ashhab syafi'i* (pengikut Imam Syafi'i). *Pertama*, Imam al-Rafi'i menyatakan bahwa jika tidak berbicara

¹⁰²*Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, 296.

¹⁰³Al-Sadlani, *an-Nusyuz*, 39.

¹⁰⁴*Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, 298.

tersebut dengan maksud *hijr* maka hukumnya haram. Kemudian jika tanpa ada maksud apapun maka boleh saja, namun ketika ada seseorang yang berbicara padanya, maka baginya wajib untuk menjawabnya, seperti menjawab salam atau mengawali salam. *Kedua*, tidak berbicara dengan maksud *hijr* tidaklah haram, namun jika lebih dari tiga hari maka berdosa.¹⁰⁵

Menyikapi hal ini Ibnu Rif'ah berkata bahwa poin yang menjadi khilaf adalah *hijr bi al-kalam* lebih dari tiga hari, jika tiga hari maka tidak haram. Sementara itu Imam an-Nawawi menyatakan bahwa yang benar adalah keharaman *hijr bi al-kalam* lebih dari tiga hari, jika tidak lebih dari tiga hari maka tidak haram.¹⁰⁶

Dalam *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* diterangkan bahwa ulama Mazhab Syafi'i menjelaskan, ketika istri nusyuz, dengan melakukan pisah ranjang dapat memberikan efek atau dampak yang jelas dalam mendidik istri. Ibnu Hajar al-Haitami berkata bahwa tidak ada batasan waktu bagi suami dalam pisah ranjang. Hal ini dengan tujuan demi kebaikan istri, meskipun sampai beberapa tahun. Namun ketika istri telah memperbaiki dirinya maka berhenti pisah ranjang.¹⁰⁷

3) Memukul (واضربوهن)

Dalam hal pemukulan ini fuqaha mendefinisikannya dengan pengertian yang masih umum yaitu sebagai berikut:

¹⁰⁵Taqiyuddin al-Hushni, *Kifayatul Akhyar*, 381.

¹⁰⁶Taqiyuddin al-Hushni, *Kifayatul Akhyar*, 381.

¹⁰⁷*Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, 298.

اسْمٌ لِفِعْلِ مُؤَلِّمٍ مُتَّصِلٍ بِالْبَدَنِ, سِوَاءِ تَرَكَ بِهِ أَثْرًا أَمْ لَمْ يَثْرُكْ, دُونَ النَّظْرِ
لِلْأَلَةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ¹⁰⁸

“Suatu perbuatan yang menyakitkan badan, baik meninggalkan bekas atau tidak, dengan menggunakan alat atau tidak”

Para ulama Mazhab Syafi’I sepakat mengenai kebolehan suami memukul istri yang *nusyuz*, ketika nasehat dan tindakan pemisahan tempat tidur tidak membawa perubahan yang lebih baik. Namun tetap ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

Pertama, hendaklah suami memukul istri dengan pukulan yang tidak keras dan tidak menyakitkan, tidak memukul wajah dan anggota yang berbahaya, yaitu pukulan yang tidak sampai melukai daging dan tidak mematahkan tulang. Jika suami memukul istrinya sampai melukai berarti ia sama saja melakukan tindakan kriminal. Bahkan istrinya diperbolehkan meminta talak serta *qishas*.¹⁰⁹

Kedua, hendaklah suami memiliki dugaan yang kuat bahwa dengan memukul akan memberikan manfaat dan dapat menghentikan istri dari pembangkangan, karena pukulan merupakan sarana untuk perbaikan. Jadi jika suami tidak memiliki dugaan demikian, jangan memukulnya.¹¹⁰

Ketiga, tidak boleh memukul istrinya, lantaran ia menuntut haknya seperti nafkah dan pakaian, karena hal tersebut bukan termasuk kategori *nusyuz* dan ia berhak menuntutnya.

¹⁰⁸ Al-Sadlani, *an-Nusyuz*, 44.

¹⁰⁹ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu’in*, (Semarang: Pustaka Alawiyah, t. th), 110.

¹¹⁰ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu’in*, h. 110; *Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, 301.

Keempat, tidak diperbolehkan memukul kecuali berada di dalam rumah berdasarkan keterangan Imam Ibnu Hajar al-Haitami.¹¹¹

Meskipun secara tekstual syari'at terlihat membolehkan suami memukul istri yang *nusyuz*, namun bagaimanapun juga tetap harus diperhatikan syarat-syarat yang membolehkan tindak pemukulan tersebut, yaitu tidak boleh bertujuan untuk menghina derajat dan martabat wanita, menyakiti istrinya, dan tidak boleh dilakukan dengan motivasi mengganggu ataupun karena balas dendam.

Taqiyuddin al-Hushni menjelaskan dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar* bahwa memukul tidak boleh dengan pukulan yang berat dan keras, tidak boleh sampai berdarah dan menjaga area muka dan tidak boleh dengan tujuan menyakiti, tidak boleh sampai meninggalkan bekas apalagi sampai berdarah. Namun demikian, Imam Syafi'i berpendapat, tetap lebih baik untuk tidak memukul istri. Karena tidak memukul istri merupakan pilihan Rasulullah SAW, meskipun ayat membolehkannya.¹¹²

Imam al-Rafi'i berpendapat bahwa boleh melakukan *hijr* ketika istri berperilaku *nusyuz* meskipun baru pertama kali istri melakukannya. Sedangkan kebolehan memukul istri yang *nusyuz* ketika telah dilakukan secara berulang-ulang. Sementara Imam an-Nawawi berpendapat bahwa boleh memukul istri yang *nusyuz* meskipun tidak dilakukan berulang-ulang

¹¹¹*Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, 299.

¹¹²Taqiyuddin al-Hushni, *Kifayatul Akhyar*, 382.

atau *nusyuz* untuk pertamakalinya, namun dengan syarat jika dengan memukulnya dapat memberi faidah.¹¹³

Imam Syafi'i sebagai pendiri mazhab menjelaskan bahwa prosedur penanganan *nusyuz* istri berbeda dengan *nusyuz* yang dilakukan oleh pihak suami. *Nusyuz* istri dapat diatasi dengan tiga tahapan metode diatas, sementara *nusyuz* suami cukup diselesaikan melalui perdamaian (*sulh*) antara kedua belah pihak suami dan istri.

Imam Syafi'i menyebutkan alasan perbedaan ini di dalam kitabnya *al-Umm* sebagai berikut:

وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا مِمَّا لَهَا عَلَيْهِ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ مِنْ مُؤْتَتِهَا وَلَهُ عَلَيْهَا مِمَّا
لَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ¹¹⁴

Perbedaan metode ini berdasarkan pada sebagian masalah suami memiliki hak atas istrinya yang mana istri tidak memiliki hak tersebut atas suaminya dan sebagian yang lain istri memiliki hak atas suaminya yang mana suami tidak memiliki hak yang sama atas istrinya.

5) Implikasi Hukum Adanya Nusyuz

Imam Taqiyuddin al-Hushni dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar* menjelaskan bahwa hak-hak istri untuk mendapatkan nafkah dan penggiliran (*al-qasm*) menjadi gugur ketika dia melakukan tindakan *nusyuz*.¹¹⁵

¹¹³Taqiyuddin al-Hushni, *Kifayatul Akhyar*, h. 382.

¹¹⁴Al-Syafi'I, *al-Umm*, h. 208.

¹¹⁵Taqiyuddin al-Hushni, *Kifayatul Akhyar*, 381.

Seorang yang mendapati istrinya sedang *nusyuz* maka ia dibebaskan dari sebagian tanggung jawabnya terhadap istri. Seperti dalam hal nafkah, ia tidak berkewajiban menafkahi istrinya ketika sedang *nusyuz*. Bila suami memiliki istri lebih dari satu, maka boleh tidak menunaikan penggiliran (*al-qasm*) terhadap istrinya yang *nusyuz*.

Namun demikian ketika istri telah berhenti dari *nusyuz* maka suami harus kembali memenuhi kewajibannya. Dalam hal nafkah ia harus kembali memberikan nafkah kepada istrinya sebagaimana sebelumnya. Sementara dalam hal penggiliran (*al-qasm*) maka suami harus kembali bersikap adil.¹¹⁶

¹¹⁶Al-Syafi'I, *al-Umm*, 203.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Duduk Perkara Putusan No. 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan aktivis hukum (Ketua LSM FPR PASKAT Kabupaten Sanggau), tempat tinggal di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 5 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan register Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu, telah mengajukan dalil-dalil permohonan dengan perubahan di persidangan sebagai berikut:¹¹⁷

Bahwa pada tanggal 25 Juli 1994, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 123/26/VII/1994, tertanggal 26 Juli 1994. Sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon adalah pemeluk agama Kristen Katolik.

Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Layau selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kakak Pemohon di Sanggau selama 3 tahun, selanjutnya pindah ke rumah bersama di Sanggau pada tahun 2005, hingga akhirnya pada Mei 2013 berpisah tempat tinggal. Pemohon tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon.

Selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki yang bernama Dede Surachman, lahir pada tanggal 23 Desember 1995, Irwan dan Maman lahir pada tanggal 16 April 2001. Ketiga anak ini diasuh dan dirawat oleh Pemohon.

Keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak kelahiran anak pertama pada tahun 1995 mulai tidak rukun lagi yang disebabkan sifat cemburu dan curiga Termohon. Termohon berpikiran

¹¹⁷Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu., 2.

bahwa Pemohon memiliki wanita lain dan telah menikah secara diam-diam. Jika Termohon marah, ia sering pergi meninggalkan rumah dan kembali lagi dengan diantar orang tua atau keluarga Termohon. Termohon juga tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon dan Termohon juga senang menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain.

Pada tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama setahun lamanya karena Termohon cemburu kepada Pemohon dan menuduh Pemohon memiliki wanita simpanan. Hingga akhirnya, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2013. Setelah pulang ke rumah orang tuanya, Termohon membayar denda adat sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada lembaga adat Dusun Layau, Desa Palem Jaya sebagai uang pisah sebagai istri Pemohon. Sehingga keduanya telah dianggap bercerai.¹¹⁸

Termohon juga pernah ditanya oleh pemuka adat untuk berdamai, namun Termohon tetap ingin bercerai dan sejak saat itu keduanya berpisah tempat tinggal. Kemudian sekarang Termohon sering mengancam hendak membakar rumah kediaman bersama dan menusuk Pemohon dengan pisau.

Pemohon mohon agar pengasuhan ketiga anak Pemohon dan Termohon diserahkan kepada Pemohon, demi perkembangan psikologis dan untuk mendapatkan pendidikan agama dan perawatan yang baik.

Keduanya pernah dinasihati oleh orang tua dan saudara Pemohon serta pemuka adat dan pengurus RT setempat, namun tidak berhasil. Terhadap kondisi

¹¹⁸Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu., 4.

rumah tangga yang demikian Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon memogor agar Ketua Pengadilan Agama Sanggau serta Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sanggau;
3. Menetapkan ketiga orang anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon di bawah pemeliharaan Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;¹¹⁹

Selanjutnya, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dalam konvensi tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Juni 2014, yang pada pokoknya ialah membenarkan sebagian posita Pemohon dan tidak membenarkan sebagian posita yang lain.

Termohon mengakui bahwa sejak pertengkaran pada bulan Mei 2013 bahkan hingga 2014 yang disebabkan Pemohon cemburu dan curiga, sering mengusir Termohon, sering mengucapkan kata-kata cerai dan menghina orang tua Termohon serta menantang Termohon untuk mendatangkan pemuka-pemuka kampung, hingga akhirnya Termohon menceraikan Pemohon dengan cara

¹¹⁹Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu., 5.

membayar denda adat sebesar Rp. 6.350.00,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Termohon tidak pernah mengancam hendak membakar rumah kediaman bersama dan tidak pernah menusuk Pemohon dengan pisau.

Selanjutnya Termohon mengajukan gugatan dalam rekonsvansi. Dalam hal ini Termohon/Penggugat Rekonsvansi mengajukan tuntutan mengenai hak pengasuhan anak pertama yang bernama Dede Surachman ditetapkan pengasuhnya pada Termohon.

Termohon/Penggugat Rekonsvansi juga menuntut pembagian harta bersama berupa tanah beserta rumah di atasnya hasil pendapatan Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga.

Kemudian Pemohon menyampaikan replik dalam konvensi terhadap jawaban Termohon yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dengan tambahan secara lisan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak sekamar sejak tahun 2010. Mengenai denda adat yang dimaksud oleh Pemohon sebesar Rp.9.000.000,00 ialah jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan Termohon termasuk akomodasi, transportasi dan konsumsi pengurus adat.¹²⁰

Selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat dalam rekonsvansi, Tergugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya ialah Tergugat tetap pada permohonan mengenai hak pengasuhan anak. Sedangkan mengenai harta bersama, Tergugat menghendaki harta bersama diberikan kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dan dibuat kesepakatan secara tertulis antara Penggugat dan Tergugat.

¹²⁰Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu., 8.

Kemudian Termohon menyampaikan duplik terhadap replik Pemohon yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan membantah pernyataan Pemohon yang sudah tidak sekamar sejak 2010, yang benar ialah sejak bulan Mei 2013. Sedangkan mengenai penjelasan Pemohon tentang denda adat Termohon menerima.

Selanjutnya terhadap jawaban Tergugat dalam rekonvensi, Penggugat menyampaikan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula mengenai hak pengasuhan anak. Sedangkan mengenai harta bersama Penggugat setuju, dan jika telah terjadi kesepakatan secara tertulis antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut tuntutan harta bersama tersebut.

Pemohon mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya yaitu alat bukti surat berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 123/26/VII/1994. Terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Termohon mengakui dan membenarkannya.¹²¹

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Solihin bin Mas'ud yang merupakan adik kandung Pemohon. Feru artiyadi bin Syafri yang merupakan keponakan Pemohon. Sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan alat bukti Pemohon.

Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mentalak Termohon. Begitu juga Termohon tidak

¹²¹Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu., 11.

keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap pada tuntutan tentang hak asuh anak, serta kedua belah pihak mohon putusan.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan dan replik Pemohon, jawaban dan duplik Termohon, serta bukti-bukti Pemohon di muka persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:¹²²

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- b. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena faktor kecemburuan;
- c. Bahwa, walaupun Pemohon mendalilkan Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama, namun pada kenyataannya Termohon masih tinggal serumah dengan Pemohon, namun sudah tidak tidur sekamar sejak 2010;
- d. Bahwa, Termohon mengakui untuk bercerai dengan Pemohon, Telah membayar denda adat Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau sebesar Rp. 6.350.000,00 untuk menceraikan Pemohon secara adat;
- e. Bahwa, telah ada upaya penasihatn baik oleh pihak keluarga maupun tokoh adat, akan tetapi kedua belah pihak sama-sama menghendaki perceraian;

Meskipun Termohon tidak menuntut nafkah '*iddah* dan *mut'ah*, namun oleh karena permohonan cerai ini diajukan oleh Pemohon sebagai suami maka secara yuridis normatif sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 149 huruf (a) dan (b) dan pasal 152

¹²²Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu., 21.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, maka gugatan penggugat patut dikabulkan sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini. Dalam putusan Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu Majelis Hakim mengadili sebagai berikut:¹²³

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi *mut'ah* kepada Termohon berupa seperangkat alat shalat sejak ikrar talak dijatuhkan;
4. Menetapkan anak bernama Irwan dan Maman dibawah *hadhanah* Pemohon;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sanggau untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama Dede Surachman dibawah *hadhanah* Penggugat.

DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

¹²³Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu., 30.

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa 15 Juli 2014 bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriah, oleh M. Toyeb, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Andriani, S.Ag., dan Ahmad Muhtar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari tu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Iliyansyah, S.E.I, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Dalam putusan tersebut Majelis Hakim hanya membebankan suami untuk membayar *mut'ah*. Menurut Majelis Hakim istri tidak layak untuk mendapatkan nafkah *iddah* karena istri terbukti telah membayar denda adat untuk menceraikan suami secara adat, sehingga berdasarkan hal tersebut hakim menganggap bahwa secara nyata istri yang terlebih dahulu berinisiatif untuk melepaskan ikatan perkawinan yang dapat dianalogikan dengan talak *ba'in*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa istri telah melakukan tindakan *nusyuz*.

**B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor:
0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu**

Dalam pengambilan putusan perkara nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu oleh Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sanggau terlebih dahulu telah menemukan fakta-fakta berdasarkan hasil

pemeriksaan terhadap Pemohon dan Termohon di muka persidangan. Majelis hakim menggali fakta-fakta tersebut berdasarkan adanya alat bukti, baik berupa tulisan maupun dengan bukti secara lisan yang berupa kehadiran saksi di dalam persidangan.

Dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan alat bukti baik tulisan berupa alat bukti surat berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 123/26/VII/1994 serta alat bukti secara lisan dengan mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Solihin bin Mas'ud yang merupakan adik kandung Pemohon. Feru artiyadi bin Syafri yang merupakan keponakan Pemohon.¹²⁴

Sedangkan Termohon di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti saksi, sehingga Majelis Hakim hanya dapat mendengar keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka bantahan-bantahan Termohon harus ditolak.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, ikatan batin keduanya sulit disatukan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus. Kedua belah pihak juga sudah tidak saling peduli akan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga serta kedua belah pihak sama-sama menyatakan enggan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga sangat sulit untuk bersatu kembali dalam membina rumah tangga dengan baik. Apabila

¹²⁴Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu., 11.

rumah tangga semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar.

Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa kedua belah pihak tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 2 dan 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan tuntunan Al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 yang pada pokoknya tujuan perkawinan ialah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*).

Selain itu, Termohon juga telah terbukti membayar denda adat Dusun Layau, Desa Palem Jaya sebesar Rp. 6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menceraikan Pemohon, sehingga secara adat Pemohon dan Termohon sudah dianggap bercerai. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinan seperti itu.¹²⁵

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (d) dan (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pada perkara nomor: 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Majelis Hakim

¹²⁵Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu., 21.

sebelumnya juga telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan menghadap mediator Drs. Mohamad Chabib, namun mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai.

Pada hakikatnya perceraian bukanlah suatu pilihan yang paling utama untuk mengatasi konflik suami istri dalam rumah tangga, namun perceraian menjadi pilihan terakhir bagi pasangan suami istri untuk mengakhiri hubungan sebagai suami dan istri ketika tidak ada harapan lagi bagi kecocokan dan keharmonisan pasangan tersebut. Karena pada dasarnya perceraian bertentangan dengan asas-asas hukum perkawinan Islam, yaitu asas untuk selama-lamanya.¹²⁶

Berdasarkan atas permasalahan antara Pemohon dan Termohon dalam perkara nomor: 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu, maka hukum menjatuhkan talak dalam perkara ini ialah mubah, karena jika perceraian tidak dilakukan maka perselisihan akan terjadi terus menerus sehingga akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dan juga berdampak buruk bagi anak. Setidaknya perceraian tersebut dapat membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, sehingga dapat mengakhiri perselisihan secara baik-baik dan tidak mengorbankan kepentingan anak.

Dalam perkara nomor: 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak untuk menguatkan dalil-dalil

¹²⁶Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam Prinsip Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 181.

gugatannya. Talak *raj'i* sendiri dalam ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ialah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*.

Putusan Majelis Hakim yang memberikan izin kepada Pemohon untuk menajutahkan talak satu *raj'i* berdasarkan antara lain pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama antara pasal 66 sampai 72 yaitu ketika suami yang akan bercerai mengajukan permohonan cerai talak (permohonan agar dijatuhkan talak *raj'i*/penyaksian ikrar talak) di depan sidang Pengadilan Agama.

Menurut Erfani¹²⁷ konsep dan penerapan hukum talak dan putusnya perkawinan karena perceraian di Indonesia cenderung kepada pandangan kalangan *fuqaha'* Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa dalam rangka memudahkan pembedaan antara talak dan yang bukan talak (*fasakh*) ialah dengan meletakkan standar dari segi siapa yang mengajukan. Ketika perceraian diajukan atau dijatuhkan oleh suami maka perceraian itu adalah talak *raj'i*. Sementara jika perceraian diajukan oleh istri dengan sebab yang bersumber dari istri atau suami, maka perceraian itu merupakan *fasakh* (putusnya perkawinan oleh hakim yang selanjutnya diterapkan dalam bentuk *bai'n sughraa*).

Praktik perceraian di Pengadilan Agama yang mengenal dua jenis perkara perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat bermula dari pemahaman pendapat Mazhab Hanafi diatas. Sehingga pemahaman yang paten berlaku di Pengadilan Agama ialah ketika perceraian diajukan oleh suami maka jenis perkaranya cerai

¹²⁷Erfani, *Spesifikasi Putusnya Perkawinan Karena Perceraian, Upaya Modifikasi Penerapan Hukum Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama*, (Tangerang: Pengadilan Agama Tangerang, 2011), 3

talak, yang mana suami memohon izin untuk ikrar talak *raj'i* di muka sidang Pengadilan Agama. Sedangkan jika perceraian diajukan oleh pihak istri maka jenis perkaranya adalah cerai gugat, yang mana istri meminta hakim untuk memutus perkawinannya yang selanjutnya putusan itu berbentuk talak *ba'in sughra*.

Menurut kalangan *fuqaha'*, standarisasi talak *raj'i* pada dasarnya berkuat seputar 3 (tiga) aspek, yaitu telah terjadi kontak seksual (*dukhul*) terhadap istri, aspek bilangan talak dan aspek terjadinya talak lewat tebusan (*'iwadh*). Hal tersebut berarti ketika sebuah talak yang dilakukan terhadap istri yang telah digauli dan talak itu adalah talak kesatu dan kedua serta tidak ada tebusan dalam terjadinya talak tersebut, maka talak tersebut dikatakan talak *raj'i*. Sedangkan ketika ada satu aspek saja dilanggar maka talak itu menjadi talak *ba'in*. Sehingga pada dasarnya talak yang dimiliki suami dapat secara sah menurut hukum, dijatuhkan kapan saja tanpa melihat apa alasannya.¹²⁸

Selanjutnya meskipun Termohon tidak menuntut nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, namun oleh karena permohonan cerai ini diajukan oleh Pemohon sebagai suami maka secara yuridis normatif sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 149 huruf (a) dan (b) dan pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Dalam perkara nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu Majelis Hakim hanya menghukum Pemohon untuk memberi *mut'ah* kepada Termohon yang berbunyi: "Menghukum Pemohon untuk memberi *mut'ah* kepada Termohon berupa

¹²⁸Erfani, *Spesifikasi Putusnya Perkawinan*, 9.

seperangkat alat shalat sejak ikrar talak dijatuhkan”.¹²⁹ Putusan hakim mengenai pemberian *mut'ah* saja terhadap Termohon berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a), pasal 158 huruf (b) dan pasal 160 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dalam perkara nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu Majelis Hakim memutuskan menghukum Pemohon untuk memberi *mut'ah* kepada Termohon berupa seperangkat alat shalat dengan persetujuan dan kesanggupan Pemohon. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 160 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 160 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ”.¹³⁰

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemberian *mut'ah* oleh bekas suami kepada bekas istri sesuai dengan kepatutan, kesanggupan dan kemampuan suami. Majelis Hakim yang memutuskan dan menentukan besaran *mut'ah* harus berpedoman dengan pasal 160 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sementara mengenai pemberian nafkah selama masa *iddah* Majelis Hakim mempunyai pandangan sendiri. Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak layak untuk diberi nafkah selama masa *iddah*. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkara ini adalah perkara cerai talak¹³¹ namun secara nyata

¹²⁹Putusan Perkara Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu, 31.

¹³⁰Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

¹³¹Perkara cerai talak mempunyai konsekuensi bahwa Pemohon diwajibkan membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 149 huruf (a) dan (b) dan pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Termohonlah yang terlebih dahulu berinisiatif untuk melepaskan ikatan perkawinan yang dapat dianalogikan dengan talak *ba'in*.

Dalam hal ini berarti Majelis Hakim menganalogikan perceraian dengan cara *khulu'* atau talak tebus, yakni Termohon melepaskan diri dalam ikatan perkawinan dengan Pemohon dengan cara membayar uang tebus (*iwadh*) dan menurut adat dayak Dusun Layau Desa Palem Jaya sejak Termohon membayar denda adat tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dianggap bercerai secara adat dan tidak boleh berkumpul kembali.

Meskipun dalam konteks hukum positif maupun hukum Islam selama dipersidangan tidak terbukti bahwa penyebab keretakan rumah tangga tersebut murni dari Termohon (*Nusyuz*), namun karena Termohon telah terbukti membayar denda adat berupa uang sebesar Rp. 6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menceraikan Pemohon secara adat, maka termohon telah dianggap *nusyuz* sehingga Majelis Hakim tidak menggunakan kewenangan secara *ex officio* untuk membebankan nafkah *iddah* kepada Pemohon.

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa jika perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah *iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.¹³²

Dalam perkara nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu Pemohon menghendaki hak *hadhanah* untuk ketiga orang anak hasil perkawinan antara Pemohon dan

¹³²Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Termohon atas nama Dede Surachman, Irwan dan Maman diserahkan dan ditetapkan kepada Pemohon, sementara Termohon menyatakan keberatan dengan hal tersebut dan menuntut hak *hadhanah* anak pertama Pemohon dan Termohon atas nama Dede Surachman ditetapkan pada Termohon.¹³³

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon dalam jawaban, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan terbukti bahwa ketiga anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon atas nama Dede Surachman lahir pada tanggal 23 Desember 1995, Irwan dan Maman yang masing-masing lahir pada tanggal 16 April 2001 telah berusia diatas usia *mumayyiz*, sehingga Majelis Hakim wajib mendengar pendapat dari ketiga anak tersebut mengenai penentuan pemegang hak *hadhanahnya*.

Hal tersebut secara yuridis normatif telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”.¹³⁴

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pemegang hak pemeliharaan anak yang telah *mumayyiz* sepenuhnya diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Dalam hal ini tidak ada intervensi apapun dari Majelis Hakim mengenai pemegang hak pemeliharaan anak yang telah *mumayyiz*.

¹³³Putusan Perkara Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu, 26.

¹³⁴Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Setelah mendengarkan pendapat ketiga anak Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menetapkan bahwa anak yang bernama Irwan dan Maman dibawah *hadhanah* Pemohon. Sementara anak pertama yang bernama Dede Surachman, Majelis Hakim menetapkannya dibawah *hadhanah* Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Selanjutnya mengenai biaya perkara dalam bidang hukum perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Biaya perkara dalam bidang hukum perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon”.¹³⁵

Maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim yang memutus perkara nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).¹³⁶

C. Pandangan Fiqh Mazhab Syafi’i terhadap Nusyuz Istri Akibat Membayar Denda Adat Dalam Perkara Cerai Talak Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu

Dalam putusan perkara nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah terbukti membayar denda adat berupa uang sebesar

¹³⁵Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

¹³⁶Putusan Perkara Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu

Rp. 6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menceraikan Pemohon secara adat. Berdasarkan hal tersebut maka termohon telah dianggap *nusyuz* sehingga Majelis Hakim tidak menggunakan kewenangan secara *ex officio* untuk membebaskan nafkah *iddah* kepada Pemohon.

Dalam hal pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa membayar denda adat bagi seorang istri untuk menceraikan suami secara adat adalah merupakan salah satu bentuk *nusyuz*, penulis ingin menganalisis terkait pendapat tersebut yang tertuang dalam putusan perkara nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu dalam perspektif Fiqh Mazhab Syafi'i.

Dalam fiqh Mazhab Syafi'i sendiri definisi *nusyuz* sangat beragam. Para ulama mazhab berbeda-beda dalam mendefinisikan tentang *nusyuz*. Salah satu ulama Mazhab Syafi'i yang berasal dari Tanah Jawa yang bernama Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi dalam kitabnya yang berjudul *Quutu al-Habibu al-Gharibu, Tausyaikh ala Fathi al-Qarib al-Mujib*, menjelaskan tentang *nusyuz* secara bahasa sebagai berikut:¹³⁷

عَصِيَانُ الْمَرْأَةِ لِبَعْلِهَا وَ بُغْضُهَا لَهُ

“Durhakanya seorang istri kepada suaminya dan bencinya istri terhadap suami”.

Sedangkan *nusyuz* secara terminologi ialah sebagai berikut:

إِرْتِفَاعُهَا أَوْ إِمْتِنَاعُهَا عَنْ أَدَاءِ الْحَقِّ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا

“Menolakny seorang istri dari melakukan kewajiban yang ada padanya”

¹³⁷Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, *Quutu al-Habibu al-Gharib, Tausyaikh ala Fathi al-Qarib al-Mujib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2015), 400.

Muhammad Nawawi menjelaskan bahwa termasuk dari kewajiban yang harus dilaksanakan istri ialah taat kepada suami, menjaga kehormatan dirinya dan *mu'asyarah bil ma'ruf* dan lain sebagainya.¹³⁸

Dari berbagai definisi *nusyuz* yang telah di paparkan oleh para ulama Mazhab Syafi'i, dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* dapat berarti secara umum dan khusus. Pengertian *nusyuz* secara umum ialah dari sisi suami dan istri. Sementara pengertian *nusyuz* secara khusus ialah hanya dari sisi istri.

Saleh bin Ghanim al-Sadani dalam kitabnya *al-Nusyuz* mendefinisikan *nusyuz* secara umum menurut ulama Mazhab Syafi'i sebagai berikut:¹³⁹

مُخَالَفَةُ كُلِّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ

“Perselisihan diantara suami istri”

Selanjutnya ialah definisi *nusyuz* secara khusus dari sisi istri sebagai berikut:

عَصِيَانُ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا وَتَعَالِيهِ عَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لَهُ وَارْتِفَاعُهَا عَنْ أَدَاءِ الْحَقِّ وَالْوَاجِبِ عَلَيْهَا

“Sikap durhaka seorang istri terhadap suaminya dan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya terhadap suami, dan tidak menunaikan hak-hak suami serta tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri”.

Sementara itu para fuqaha Mazhab Syafi'i berbeda pendapat dalam menentukan kriteria tindakan-tindakan istri yang termasuk dalam kategori *nusyuz* terhadap suami. Oleh karena itu penulis mengutip mengenai kriteria tindakan istri

¹³⁸Al-Jawi, *Quutu al-Habibu al-Gharib*, 400.

¹³⁹Al-Sadlani, *an-Nusyuz*, 17.

yang termasuk dalam kategori *nusyuz* dari Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait dengan kitab yang berjudul *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*.

Dalam kitab *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* bab *nusyuz* dirumuskan secara jelas dan mendetail mengenai tindakan-tindakan istri yang termasuk dalam kategori *nusyuz* menurut Mazhab Syafi'i. Diantaranya ialah sebagai berikut:¹⁴⁰

1) Keluarnya istri dari rumah tanpa izin suaminya.

Namun keluar rumah tanpa izin tidaklah termasuk kategori *nusyuz* jika, untuk atau karena:

- a. Menghadap *qadhi* (hakim) untuk mencari kebenaran;
 - b. Mencari nafkah jika suaminya kesulitan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga;
 - c. Meminta fatwa jika suaminya tidak 'alim, sehingga tidak memungkinkan minta fatwa kepada suami;
 - d. Membeli tepung atau roti atau membeli keperluan yang memang harus dibeli;
 - e. Menghindar atau mengungsi karena khawatir rumahnya roboh;
 - f. Pergi kesekitar rumah untuk mengunjungi dan berbuat baik kepada tetangga;
 - g. Sewa rumah habis atau yang meminjamkannya sudah datang;
- 2) Mengunci pintu rumah atau kamar dan tidak membukanya supaya suami tidak bisa masuk.

¹⁴⁰*Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, 287.

- 3) Melarang suami membuka pintu.
- 4) Mengurung suami di dalam rumah atau kamar supaya tidak bisa keluar.
- 5) Menuntut agar ditalak.
- 6) 'Iddah dari selain suaminya, seperti telah melakukan *wathi syubhat*.
- 7) Tidak mau bersenang-senang dengan suami tanpa ada udzur.
- 8) Mau bersenang-senang dengan suami hanya untuk menggoda.
- 9) Menolak berciuman yang dengan ciuman tersebut terjadi hubungan badan (menolak bercumbu), tanpa ada udzur.¹⁴¹

Jika ada udzur seperti adanya bau busuk yang menyengat pada istri, dan dia bersumpah dengan itu, maka tidak termasuk *nusyuz*. Hal tersebut dibenarkan ketika tidak ada bukti kuat yang menunjukkan kebohongan istri.

- 10) Menolak ajakan suami untuk pindah ke rumah suami yang telah disediakan secara layak baginya.
- 11) Bepergian (*safar*) tanpa suami dan tanpa se izin suami. Ataupun dengan izin suami tapi bukan kepentingan suami, seperti safar karena kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain atau kepentingan keduanya, ataupun tanpa kepentingan seperti pergi bertamasya.
- 12) Memaksa ikut suami dalam *safar* (perjalanan) tanpa izin suami padahal suami melarangnya. Jika suami tidak melarangnya maka tidak termasuk *nusyuz*.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan secara rinci dalam kitab *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* mengenai tindakan-tindakan istri yang tergolong *nusyuz* menurut ulama Mazhab Syafi'i, maka penulis akan

¹⁴¹*Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, 288-289.

mengidentifikasi pendapat Majelis Hakim dalam putusan perkara nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu yang menganalogikan tindakan istri yang membayar denda adat untuk menceraikan suami secara adat sebagai talak *ba'in* dan menjadikan istri tersebut *nusyuz* terhadap suami, sehingga membuat hakim tidak menggunakan kewenangan secara *ex officio* untuk membebaskan nafkah *'iddah* pada suami karena menganggap istri tidak layak untuk mendapatkan nafkah *'iddah*.

Pertama, mengenai pendapat Majelis Hakim yang menganalogikan tindakan istri yang membayar denda adat untuk menceraikan suami secara adat sebagai talak *ba'in*, maka dalam hal ini Majelis Hakim menganalogikan hal tersebut terhadap perceraian dengan cara *khulu'* (talak tebus).

Salah satu ulama Mazhab Syafi'i, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary dalam kitabnya *Fathul Mu'in* mendefinisikan *khulu'* secara bahasa sebagai berikut:¹⁴²

وَهُوَ النَّزْعُ لِأَنَّ كُلًّا مِنَ الزَّوْجَيْنِ لِبَاسٌ لِالْآخَرَ

“*Khulu'* ialah menanggalkan, karena sesungguhnya tiap-tiap dari suami istri adalah pakaian bagi lainnya”.

Sedangkan *khulu'* secara syari'at ialah sebagai berikut:¹⁴³

فُرْقَةٌ بَعُوضٍ لِرِزْوَاجٍ بِلَفْظِ طَلَّاقٍ أَوْ خُلْعٍ

“*Khulu'* adalah perceraian dengan *'iwadh* (tebusan) pada suami dengan lafal talak atau *khulu'*”

¹⁴²Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fathul Mu'in bi Syarhi al-Qur'atil 'ain*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, tt), 499.

¹⁴³Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, 500.

Sementara itu perceraian dengan cara *khulu'* (talak tebus) mempunyai ketentuan syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Jika ketentuan syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi maka *khulu'* tersebut dianggap tidak sah dan tidak mempunyai konsekuensi hukum apapun.

Secara umum ulama-ulama Mazhab Syafi'i berpendapat sama mengenai rukun dan syarat *khulu'*. Adapun rukun *khulu'* menurut Syaikh Zakariya bin Muhammad Al-Anshari dalam kitab *Fathul Wahab* ada 5 (lima) yaitu sebagai berikut:¹⁴⁴

1. (مُلْتَزِمٌ لِعَوْضٍ) ialah seseorang yang wajib atasnya *'iwadh*. Dalam hal ini maksudnya adalah istri atau selainnya.
2. (بُضْعٌ) ialah kemaluan. Maksudnya adalah istri menebus kembali kehalalan atas diri, kehormatan dan kemaluannya dari suaminya.
3. (عَوْضٌ) ialah harta atau uang yang dijadikan tebusan. *'Iwadh* adalah bagian yang urgen dan inti dari *khulu'*, karena tanpa adanya *'iwadh* maka *khulu'* tidak akan terjadi.
4. (زَوْجٌ) ialah suami, yang dalam hal ini memiliki hak dan wewenang untuk menjatuhkan talak.
5. (صِيغَةٌ) ialah lafal ijab dan kabul dari kedua belah pihak. Ijab adalah lafal yang diucapkan oleh suami. Kabul ialah lafal yang diucapkan oleh istri.

Adapun syarat *khulu'* menurut beliau Syaikh Zakariya bin Muhammad al-Anshari juga ada 5 (lima), yaitu sebagai berikut:¹⁴⁵

¹⁴⁴Al-Anshari, *Fathul Wahab*, Juz II, 79.

¹⁴⁵Al-Anshari, *Fathul Wahab*, Juz II, 79-82.

1. Disyaratkan bagi suami ialah yang sah talaknya. Maka sah dari budak dan orang yang terhalang sebab *safih* meskipun tanpa izin, serta dari orang yang sedang dalam kondisi mabuk. Tidak sah dari anak-anak, orang gila/hilang akalnya dan orang yang dipaksa.
2. Syarat orang yang berkewajiban menebus (membayar *'iwadh*) ialah dapat diterima tebusannya atau yang dapat membelanjakan (*tasharruf*) hartanya, tidak dari orang yang terhalang (*mahjur 'alaihi*), karena mentasarufkan harta merupakan tujuan dari *khulu'*.
3. Sah *khulu'* dalam keadaan talak *raj'i* karena kemaluan istri masih dimiliki suami, dalam arti suami masih dapat bersenang-senang dengannya ketika telah rujuk. Tidak sah dalam keadaan talak *ba'in*.
4. Sah tebusan dengan barang yang mudah rusak dan tidak tahan lama. Namun tidak sah dengan barang yang najis atau sesuatu yang *gharar*.
5. Syarat di dalam *sighat* ialah sama dengan syarat yang ada dalam akad jual beli. Namun tidak menjadi persoalan dalam *sighat khulu'* meskipun ditengah-tengah atau disela oleh perkataan yang simpel, ringan atau sederhana. *Sighat* dilafalkan dengan lafal yang jelas (*sharih*) dengan lafal *khulu'* atau dengan *kinayah* seperti lafal *fasakh* atau *ba'i* (menjual).¹⁴⁶

Berdasarkan keterangan tentang syarat dan rukun *khulu'* tersebut penulis berpendapat bahwa membayar denda adat yang dilakukan oleh istri untuk menceraikan suami secara adat merupakan proses *khulu'* yang tidak sah menurut Mazhab Syafi'i jika memang dalam proses tersebut tidak ada *sighat* atau ijab kabul

¹⁴⁶Al-Anshari, *Fathul Wahab*, Juz II, 82.

antara suami dan istri. Karena hal tersebut tidak memenuhi ketentuan rukun *khulu'* yaitu adanya *sighat* atau ijab kabul antara suami dan istri.

Meskipun dalam pertimbangan Majelis Hakim maupun fakta-fakta yang ditemukan Majelis Hakim dalam persidangan tidak mengungkapkan adanya proses secara jelas dan rinci mengenai perceraian dalam lembaga adat, namun dari keterangan Pemohon dan Termohon dan pertimbangan Majelis Hakim dapat diidentifikasi bahwa dalam proses tersebut telah memenuhi empat rukun *khulu'*, yaitu, istri (مُلْتَزِمٌ لِلْعَوِضِ), kemaluan istri (بُضْعٌ) dalam arti istri masih menjadi milik suami dan halal baginya, tebusan (عَوِضٌ) dalam hal ini ialah denda adat yang dibayarkan istri dan suami (رَوْحٌ).

Sementara untuk rukun yang kelima yaitu *sighat*/ijab kabul, penulis menduga bahwa tidak ada proses ijab dan kabul antara suami dan istri. Hal ini dibuktikan dengan tidak sinkronnya keterangan kedua belah pihak Pemohon dan Termohon mengenai jumlah denda adat yang dibayarkan oleh istri kepada suami.

Suami memberikan keterangan dalam dalil-dalil permohonannya bahwa istri telah membayar denda adat sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada lembaga adat sebagai uang pisah sebagai istri Pemohon. Sementara Termohon memberikan keterangan bahwa ia telah menceraikan Pemohon dengan cara membayar denda adat sebesar Rp. 6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim yang menganalogikan tindakan istri yang membayar denda adat untuk menceraikan suami secara adat

sebagai talak *ba'in* atau perceraian dengan cara *khulu'* (talak tebus), menurut Mazhab Syafi'i tidak dapat diterima.

Menurut Mazhab Syafi'i tindakan yang dilakukan oleh istri yang membayar denda adat untuk menceraikan suami secara adat tidaklah sah, karena tidak memenuhi ketentuan syarat rukun *khulu'*. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh istri tidak mempunyai konsekuensi hukum apapun.

Kedua, menurut penulis, mengenai pendapat hakim yang menilai bahwa istri telah melakukan tindakan *nusyuz*, dikarenakan istri terbukti telah membayar denda adat untuk menceraikan suami secara adat, telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan *nusyuz* dalam Mazhab Syafi'i. Sehingga menimbulkan konsekuensi istri tidak berhak mendapatkan nafkah *'iddah*.

Salah satu tindakan yang termasuk dalam kategori *nusyuz* menurut Mazhab Syafi'i ialah istri menuntut agar ditalak. Dalam kitab *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* dibahasakan sebagai berikut:¹⁴⁷

وَتَكُونُ الزَّوْجَةُ نَاشِزَةً بِدَعْوَاهَا طَلَاً

“Seorang istri telah nusyuz disebabkan menuntut supaya ditalak”

Penulis berpendapat bahwa tindakan istri yang telah membayar denda adat untuk menceraikan suami secara adat merupakan cerminan atau bentuk dari keinginan dan tuntutan istri agar supaya ditalak oleh suami.

Oleh karena itu, tindakan istri tersebut termasuk dalam kategori *nusyuz*, disebabkan tindakan tersebut tidak sampai pada derajat hukum *khulu'* (talak *ba'in*), karena tidak dapat memenuhi ketentuan syarat rukun *khulu'*. Seandainya, jika

¹⁴⁷*Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, 288.

tindakan istri yang membayar denda adat untuk menceraikan suami secara adat memenuhi ketentuan syarat dan rukun *khulu'*, maka tindakan istri tersebut tidak termasuk kategori *nusyuz* dan istri tidak dinilai *nusyuz*. Namun istri tetap tidak berhak mendapatkan nafkah *'iddah*, karena telah terjadi talak *ba'in* sebagai konsekuensi dari adanya proses *khulu'* yang sah.





BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 0121/Pdt.G/2014/PA/Sgu telah sesuai dengan undang-undang dan sumber hukum yang berlaku yaitu dengan menggunakan landasan yuridis pada pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (d) dan (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. dan ketentuan pasal 149 huruf (a), pasal 158 huruf (b) dan

pasal 160 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak layak untuk diberi nafkah *iddah* karena termohon telah dianggap *nusyuz*.

2. Mengenai pendapat Majelis Hakim yang menganalogikan tindakan istri yang membayar denda adat untuk menceraikan suami secara adat sebagai talak *ba'in*, maka dalam hal ini Majelis Hakim menganalogikan hal tersebut terhadap perceraian dengan cara *khulu'* (talak tebus). Berdasarkan ketentuan tentang syarat dan rukun *khulu'* dalam Mazhab Syafi'i, penulis berpendapat bahwa membayar denda adat yang dilakukan oleh istri untuk menceraikan suami secara adat merupakan proses *khulu'* yang tidak sah menurut Mazhab Syafi'i. Karena hal tersebut tidak memenuhi ketentuan syarat dan rukun *khulu'* yaitu adanya *sighat* atau ijab kabul antara suami dan istri.

Sementara itu salah satu tindakan yang termasuk dalam kategori *nusyuz* menurut Mazhab Syafi'i ialah istri menuntut agar ditalak. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa tindakan istri yang telah membayar denda adat untuk menceraikan suami secara adat merupakan cerminan atau bentuk dari keinginan dan tuntutan istri agar supaya ditalak oleh suami. Sehingga menimbulkan konsekuensi istri tidak berhak mendapatkan nafkah *'iddah*.

Oleh karena itu, penyebab istri tidak berhak untuk mendapatkan nafkah *'iddah* ialah karena tindakan yang dilakukan istri termasuk dalam kategori *nusyuz*, bukan disebabkan oleh talak *ba'in* atau *khulu'*.

B. Saran

1. Untuk pasangan suami istri jika dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus lebih baik diselesaikan secara baik-baik terlebih dahulu, jangan langsung mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, karena perceraian akan berdampak pada mental dan psikologis anak.
2. Bagi para hakim, dalam pemeriksaan di depan persidangan, hendaknya hakim dituntut untuk lebih detail dalam menggali informasi-informasi dan fakta-fakta yang ada. Karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Dalam kasus ini seharusnya hakim dapat memeriksa lebih detail dan mendalam mengenai proses perceraian secara adat tersebut. Sehingga dapat diketahui dengan jelas apakah proses tersebut sudah sah telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam ataukah belum.
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat membahas lebih mendalam tentang keterkaitan atau kedudukan hukum adat khususnya tentang masalah perkawinan dan perceraian, dengan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian.

DAFAR PUSTAKA

BUKU

- Amandemen UU Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Al-Anshari, Zakaria bin Muhammad, Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thullab, Juz II, Beirut: Daar al-Fikr, 1994.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam vol-4, Cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996.
- Adz-Dzahabi, Imam, al-Kabair, Cet. II, United Arab Emirates: Maktabah al-Furqan, 2003.
- Ghazali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2008.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, Menyingkap Hakikat Perkawinan: Adab, Tata Cara dan Hikmahnya, Terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Karisma, 1999.
- Al-Hushni, Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad al-Husaini, Kifayat al-Akhyar, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001.
- Jum'ah, Ali, al-Madkhal ila Dirasati al-Madzahib al-Fiqhiyyah, Cet. III, Kairo: Dar al-Salam, 2009.
- Al-Kaff, Hasan Bin Ahmad, at-Taqrirat as-Sadidahfi fi al-Masail al-Mufidah, Yaman: Dar al-'Ulum wa Al-Da'wah, 2003.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Agama, Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, Maktabah as-Syamilah.
- Al-Khin, Musthafa, Musthafa al-Bugha, 'Ali al-Syarbaji, al-Fiqhu al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'I, Juz IV, Damaskus: Dar al-Qalam.
- Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Makarao, Moh. Taufik, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

- Mappong, Zainuddin, Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata), Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010.
- Al-Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad, al-Hawi al-Kabir, Juz IX, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. VII, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Mujahidin, Ahmad, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Munawir, Ahmad Warson, Kamus al-Munawwir, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf, al-Majmu' Syarh al-Muhadzzab, Juz XVI, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Romdhon, Muhammad Rizqi, "Sejarah Singkat Imam Asy-Syafi'i dan Mazdhabnya", https://www.academia.edu/9252482/SEJARAH_SINGKAT_IMAM_ASY_SYAFI_I_DAN_MADZHABNYA?auto=download, diakses pada tanggal 23 September 2019.
- Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah, Juz II, Cet. III, Beirut: Dar al-Kutub al- Arabi, 1977.
- Al-Sadlani, Saleh bin Ghanim, an- Nusyuz, Cet. IV Riyadh: Dar Balnasiah, 1997.
- Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006.
- Subekti dan Tjitosudibjo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008.
- Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syarifuddin, Amir, Garis-Garis Fiqh, Bogor: Kencana, 2003.
- Al- Syarqawi, Abdullah bin Hijazi, Hasyiatu al-Syarqawi 'ala al-Tahrir, Juz II, Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah.

Al-Syarqawi, Abdullah bin Hijazi, Hasyiah Khatimah al-Muhaqqiqin, Juz II, Mesir: Anhariyyah, 1346.

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Malang: Fakultas Syari'ah, 2015.

Umar, Ahmad Mukhtar, Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'ashirah, Kairo: 'Alam al-Kutub, 2008.

Zahrah, Muhammad Abu, As-Syafi'i hayatuhu wa 'ashruhu, araaahu wa fiqhuu, Cet. II, Kairo: Dar al-Fikri al-'Arabi, 1978.

Zainuddin bin Abdul Aziz, Fathul Mu'in, Semarang: Pustaka Alawiyah, t. th.

Al-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqhu al-islami wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Zuhriah, Erfaniah, Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut, Malang: UIN Malang Press, 2008.

JURNAL ILMIAH

Djuaini, *Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami Istri dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam, Istinbath*, Jurnal Hukum Islam Vol. 15, IAIN Mataram.

Erfani, *Spesifikasi Putusnya Perkawinan Karena Perceraian, Upaya Modifikasi Penerapan Hukum Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama*, Pengadilan Agama Tangerang, 2011.

SKRIPSI

Lailatul Fitriyah, *Makna Nusyuz Dalam Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

Imam Bagus Susanto, *Pandangan Imam al-Syafi'i Tentang Nusyuz Dalam Prespektif Gender*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009

Ronal Zikrin, *Nusyuz Dalam Kajian Perbandingan Fiqih Islami dan Perspektif Gender*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang
Peradilan Agama

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

HIR, RBG



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan aktivis hukum (Ketua LSM FPR PASKAT Kabupaten Sanggau), tempat tinggal di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau pada tanggal 05 Mei 2014 dengan register Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu dengan perubahan di persidangan telah mengajukan dalil-dalil permohonan dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 25 Juli 1994 di Kapuas, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 123/26/VII/1994 tertanggal 26 Juli 1994;
2. Bahwa, sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon adalah pemeluk agama Kristen Khatolik;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Layau selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah kakak Pemohon di Sanggau selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005 pindah ke rumah bersama di Sanggau hingga akhirnya berpisah tempat tinggal pada bulan Mei 2013, Pemohon tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon;

4. Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama Dede Surachman bin Drs. Akhmad Putera, lahir pada tanggal 23 Desember 1995, Irwan bin Drs. Akhmad Putera, lahir pada tanggal 16 April 2001 dan Maman bin Drs. Akhmad Putera, lahir pada tanggal 16 April 2001, ketiga anak Pemohon dengan Termohon diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama pada tahun 1995 mulai tidak rukun lagi yang disebabkan oleh sifat Termohon yang selalu cemburu dan curiga kepada Pemohon, Termohon berpikiran bahwa Pemohon memiliki wanita lain dan telah menikah secara diam-diam, jika marah Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan kembali lagi dengan diantar oleh orang tua atau keluarga Termohon, selain itu Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon, Termohon juga senang menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain;
6. Bahwa, pada tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Termohon cemburu kepada Pemohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terbit pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menuduh Pemohon memiliki wanita simpanan, kepergian
Termohon tersebut bahkan berlangsung hingga setahun lamanya;

7. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2013 Setelah pulang ke rumah orang tuanya Termohon membayar denda adat sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada lembaga adat Dusun Layau, Desa Palem Jaya sebagai uang pisah sebagai istri Pemohon sehingga membuat saya dianggap bercerai dengan Termohon. Termohon juga pernah ditanya oleh pemuka adat untuk berdamai namun Termohon tetap ingin bercerai dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sekarang Termohon sering mengancam hendak membakar rumah kediaman bersama dan menusuk Pemohon dengan pisau;
8. Bahwa, demi perkembangan psikologis dan untuk mendapatkan pendidikan agama dan perawatan yang baik, Pemohon mohon agar pengasuhan ketiga anak Pemohon dan Termohon diserahkan kepada Pemohon;
9. Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah dinasihati oleh orang tua dan saudara Pemohon serta pemuka adat dan pengurus rukun tetangga setempat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, terhadap kondisi rumah tangga yang demikian, Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Tergugat) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sanggau;
3. Menetapkan ketiga orang anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon di bawah pemeliharaan pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada dan agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Mediator **Drs. Mohamad Chabib** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Mei 2014, mediasi yang telah dilaksanakan gagal mencapai perdamaian;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara lisan di persidangan tanggal 3 Juni 2014 dengan perbaikan posita 7 (tujuh) dan menambah petitum poin 3 (tiga), sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap perbaikan posita 7 (tujuh) dan menambah petitum poin 3 (tiga) permohonan Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Jawaban Dalam Konvensi

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dalam konvensi tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Juni 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, posita 1 dan 2 benar;
- Bahwa, pada posita 3, tidak benar Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Termohon hanya pergi ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, pada posita 4, tidak benar anak Pemohon dan Termohon hanya diasuh oleh Pemohon, melainkan diasuh secara bersama-sama;
- Bahwa, pada posita 5, tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 1995, yang benar adalah sejak tahun 2010 ketika orang tua Termohon meninggal dunia. Termohon tidak pernah merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu atau curiga kepada Termohon. Termohon tidak meninggalkan rumah, jika Termohon ke kampung orang tua, Termohon bekerja sendiri mencari uang dengan berladang dan memelihara kebun sawit pemberian orang tua, karena Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon. Termohon juga tidak pernah menceritakan perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada orang lain;

- Bahwa, pada posita 6, Termohon tidak meninggalkan rumah, Termohon ke kampung orang tua Termohon untuk berladang dan memelihara kebun sawit;
- Bahwa, pada posita 7, benar terjadi pertengkaran pada bulan Mei 2013 bahkan hingga tahun 2014, penyebabnya adalah Pemohon cemburu dan curiga, sering mengusir Termohon, sering mengucapkan kata-kata cerai dan menghina orang tua Termohon serta menantang Termohon untuk mendatangkan pemuka-pemuka kampung. Sejak saat itu Termohon menceraikan Pemohon dengan cara membayar denda adat sebesar Rp 6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Termohon tidak pernah mengancam hendak membakar rumah kediaman bersama dan tidak pernah menusuk Pemohon dengan pisau;
- Bahwa, pada posita 9, benar Pemohon telah dinasihati oleh pihak keluarga dan tokoh pemuka masyarakat yaitu Ketua RT dan Kepala Dusun, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada posita 10, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Termohon;

Gugatan Dalam Rekonvensi

Bahwa, jika terjadi perceraian, Penggugat mengajukan tuntutan sebagai berikut:

- Bahwa, mengenai pengasuhan anak, Penggugat menuntut hak pengasuhan anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Dede Surachman ditetapkan pengasuhannya pada Termohon;
- Bahwa, Penggugat menuntut pembagian harta bersama berupa tanah beserta rumah di atasnya hasil pendapatan Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga;

Replik Dalam Konvensi

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dengan tambahan penjelasan secara lisan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak sekamarnya sejak tahun 2010. Mengenai denda adat yang dibayar oleh Termohon untuk menceraikan Pemohon adalah sebesar Rp 6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang dimaksudkan oleh Pemohon denda sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) adalah jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh Termohon termasuk akomodasi, transportasi dan konsumsi pengurus adat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Dalam Rekonvensi

Bahwa, terhadap tuntutan Penggugat dalam rekonvensi, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa, mengenai hak pengasuhan anak, Tergugat tetap pada permohonan;
- Bahwa, mengenai tuntutan pembagian harta bersama, Tergugat keberatan untuk dibagi. Tergugat menghendaki harta bersama berupa tanah dan rumah tersebut diberikan kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dan dibuat kesepakatan secara tertulis antara Penggugat dengan Tergugat;

Duplik Dalam Konvensi

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dengan tambahan penjelasan bahwa Termohon membantah pernyataan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak sekamap sejak 2010, yang benar adalah sejak bulan Mei tahun 2013. Mengenai penjelasan Pemohon tentang denda adat Termohon menerima;

Replik Dalam Rekonvensi

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat dalam rekonvensi, Penggugat menyampaikan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya mengenai hak pengasuhan anak, Penggugat tetap pada tuntutan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap tuntutan harta bersama berupa tanah beserta rumah di atasnya, Penggugat setuju dengan keinginan Tergugat dan Penggugat juga setuju dibuat kesepakatan bersama secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap tuntutan harta bersama tersebut, jika telah terjadi kesepakatan secara tertulis antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut tuntutan harta bersama tersebut;

Bahwa, Pemohon dalam permohonannya mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap ketiga orang anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon, sedangkan Termohon dalam jawabannya menuntut agar anak pertama Pemohon dengan Termohon, hak *hadhanahnya* ditetapkan pada Termohon;

Bahwa, ketiga orang anak Pemohon dan Termohon telah berusia di atas usia mumayyiz, maka untuk menentukan hak *hadhanah* untuk ketiga orang anak tersebut, harus didengar langsung keterangan atau pendapat dari ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar secara langsung keterangan atau pendapat ketiga anak Pemohon dan Termohon. Anak pertama Pemohon dan Termohon bernama Dede Surachman yang menyatakan jika terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, maka anak pertama Pemohon dan Termohon menyatakan memilih Termohon sebagai pemegang tanggung jawab *hadhanah* terhadap dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar secara langsung keterangan anak kedua dan ketiga Pemohon dan Termohon bernama Irwan dan Maman yang menyatakan jika terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, maka anak kedua dan ketiga Pemohon dan Termohon menyatakan memilih Pemohon sebagai pemegang tanggung jawab *hadhanah* terhadap mereka berdua;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk Nomor 6103011204650001 atas nama Drs. Akhmad Putera yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau tertanggal 14 Juni 2011, bukti (P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 123/26/VII/1994, tertanggal 26 Juli 1994, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau, bukti (P.2);

Bahwa, terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Solihin bin Mas'ud**, saksi adalah adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Mungguk Badang, Gang Mandiri I;
- Bahwa, setahu saksi hingga saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, namun sudah lama tidak sekamar;
- Bahwa, setahu saksi walau masih tinggal di rumah kediaman bersama, sejak lebih kurang 5 hingga 6 tahun yang lalu hingga sekarang Termohon sering pergi ke rumah orang tuanya di Dusun Layau;
- Bahwa, setahu saksi sejak itu pula Pemohonlah yang mengurus dan merawat ketiga anaknya;
- Bahwa, Pemohon merawat dan mengasuh anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai pertengkaran yang disertai tindak kekerasan oleh Termohon terhadap Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon sebagai pekerja swasta (LSM), oleh karena itu penghasilannya perbulan tidak bisa dipastikan;
- Bahwa, setahu saksi pertengkar terakhir disebabkan kecurigaan Pemohon kepada Termohon memiliki pria idaman lain dan permasalahan tersebut pernah dimusyawarahkan dengan menghadirkan tokoh adat, namun Termohon tetap pada pendirian ingin bercerai dengan Pemohon dengan membayar denda adat dayak di Dusun Layau;
- Bahwa, saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon;

II. **Feru Artiyadi bin Syfri**, saksi adalah keponakan Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Mungguk Badang, Gang Mandiri I;
- Bahwa, setahu saksi saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, namun tidak sekamar dan Termohon jarang di rumah;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon yang merawat dan mengasuh anak-anaknya sejak tahun 2010, karena Termohon kurang perhatian terhadap anak dan Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Layau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Pemohon merawat dan mengasuh anak-anaknya dengan baik, sedangkan Termohon tidak perhatian terhadap anak-anaknya;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai pertengkaran disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, setahu saksi Termohon berkarakter keras dan jika terjadi pertengkaran Termohon pernah memukul Pemohon;
- Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah ada pertemuan dengan tokoh adat untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun Termohon memilih bercerai dengan Pemohon, sehingga Termohon dikenai sanksi adat dayak Dusun Layau;
- Bahwa, saksi sudah berupaya membujuk Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secukupnya kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan alat bukti Pemohon;

Bahwa, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk mentalak Termohon. Demikian juga Termohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap pada tuntutan tentang hak asuh anak serta kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Pemohon dan Termohon, telah nyata terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sanggau, maka sesuai dengan maksud pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sanggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan dalil permohonan Pemohon menyangkut rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan menghadap kepada mediator Drs. Mohamad Chabib, Hakim Pengadilan Agama Sanggau, akan tetapi mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun mulai tidak rukun sejak tahun 1995 karena sifat Termohon yang selalu cemburu dan curiga kepada Pemohon dan berpikiran Pemohon memiliki wanita lain serta telah menikah secara diam-diam. Termohon sering pergi meninggalkan rumah, tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon dan senang menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pada tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga setahun lamanya karena Termohon cemburu kepada Pemohon, Termohon menuduh Pemohon memiliki wanita simpanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2013 Setelah pulang ke rumah orang tuanya Termohon membayar denda adat kepada lembaga adat Dusun Layau, Desa Palembang sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk menceraikan Pemohon sehingga sejak saat itu Termohon dianggap bercerai dengan Pemohon. Termohon juga sering mengancam hendak membakar rumah kediaman bersama dan menusuk Pemohon dengan pisau;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasihati oleh orang tua dan saudara Pemohon serta pemuka adat dan pengurus rukun tetangga setempat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu Pemohon memilih perceraian sebagai jalan terakhir;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan petitum dalam permohonan Pemohon berupa tuntutan hak asuh anak, Termohon menyatakan tidak keberatan atas perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon namun bukan sejak tahun 1995 melainkan tahun 2010. Termohon pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Pemohon, sering pulang ke rumah orang tua Termohon dan telah membayar denda adat kepada lembaga adat Dusun Layau, Desa Palem Jaya untuk menceraikan Pemohon, namun Termohon membantah tidak pernah meninggalkan rumah kediaman bersama. Oleh karena Pemohon tidak memberi nafkah yang cukup sehingga Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon untuk berladang dan menanam sawit guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut Termohon karena Pemohon cemburu kepada Termohon memiliki laki-laki lain dan sejak bulan Mei 2013 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tidur;

Menimbang, bahwa tidak hanya Pemohon yang mengasuh anak, tetapi Termohon bersama-sama Pemohon tetap merawat anak;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah curiga atau cemburu kepada Pemohon, Termohon tidak pernah menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain, Termohon tidak pernah mengancam membakar rumah kediaman bersama atau menusuk Pemohon. Justru Pemohonlah yang mengusir saya dari rumah kediaman bersama, Pemohon pernah menghina orang tua Termohon dan Pemohon pernah mengucapkan kata-kata kasar dan pernah mengucapkan kata-kata cerai kepada Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dan terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah menyampaikan duplik sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna dan menentukan, sebab pengakuan adalah persangkaan Undang-Undang, sedangkan persangkaan Undang-Undang tidak dapat dibuktikan lebih lanjut sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg., sehingga hal-hal yang diakui oleh Pemohon dan Termohon telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, bukti mana merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg nilai pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian, maka harus dinyatakan pula bahwa selama berumah tangga Pemohon benar berdomisili di Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon bernama **Solihin bin Mas'ud** dan **Feru Artiyadi bin Syafri** di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diiringi tindak kekerasan oleh Termohon terhadap Pemohon karena masalah kecemburuan, sehingga walaupun masih serumah, namun sudah lama tidak sekamar dan Termohon telah membayar denda adat untuk menceraikan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara materil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap fakta perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilatarbelakangi faktor kecemburuan yang diakhiri dengan perpisahan tempat tidur, sehingga Termohon berinisiatif menceraikan Pemohon secara adat dengan membayar denda adat, dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti saksi sehingga Majelis Hakim hanya dapat mendengar keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka bantahan-bantahan Termohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan replik Pemohon, jawaban dan duplik Termohon serta bukti-bukti Pemohon di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar faktor kecemburuan;
- Bahwa, walapun Pemohon mendalilkan Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama, namun pada kenyataannya Termohon masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal serumah dengan Pemohon, namun sudah tidak tidur sekamar sejak tahun 2010;

- Bahwa, Termohon mengakui untuk bercerai dengan Pemohon,

Termohon telah membayar denda adat Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau sebesar Rp. 6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menceraikan Pemohon secara adat;

- Bahwa, telah ada upaya penasihatan baik oleh pihak keluarga maupun tokoh adat, akan tetapi kedua belah pihak sama-sama menghendaki perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, ikatan batin keduanya sulit disatukan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, kedua belah pihak sudah tidak saling peduli akan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan kedua belah pihak sama-sama menyatakan enggan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar, kedua belah pihak dinilai tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
dan tuntunan Al-Qur'an surah *Ar-Rum* ayat 21 yang berbunyi:

" " " " " " " "

Artinya :*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis disebabkan adanya faktor kecemburuan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah kamar walaupun masih serumah, bahkan terbukti Termohon membayar denda adat Dusun Layau, Desa Palem Jaya sebesar Rp. 6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menceraikan Pemohon, sehingga secara adat Pemohon dan Termohon sudah dianggap bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinan seperti itu, karena perkawinan Pemohon dan Termohon dinilai sudah pecah (*broken marriage*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (d) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Sanggau terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut *mut'ah* dan nafkah *iddah*, namun oleh karena permohonan cerai ini diajukan oleh Pemohon sebagai suami maka secara yuridis normatif sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 149 huruf (a) dan (b) dan pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum positif maupun hukum Islam selama di persidangan tidak terbukti penyebab keretakan rumah tangga tersebut murni dari Termohon (*nusyuz*), namun berdasarkan dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dalam jawaban dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, terbukti Termohon telah membayar denda adat berupa uang sebesar Rp 6.350.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat walaupun perkara ini adalah perkara cerai talak, namun secara nyata Termohonlah yang terlebih dahulu berinisiatif untuk melepaskan ikatan perkawinan yang dapat dianalogkan dengan talak bain, karena sejak Termohon membayar denda adat tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dianggap bercerai dan tidak boleh berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak layak untuk diberi nafkah selama masa *iddah*, namun berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a), pasal 158 huruf (b) dan pasal 160 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak mendapatkan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa Pemohon menyanggupi untuk memberi *mut'ah* kepada Termohon berupa seperangkat alat shalat, maka atas kesanggupan tersebut Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberi *mut'ah* kepada Termohon berupa seperangkat alat shalat sejak ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pada petitum 3 (tiga), Pemohon menghendaki hak *hadlanah* untuk ketiga orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Dede Surachman, Irwan dan Maman diserahkan ditetapkan kepada Pemohon, sedangkan Termohon menyatakan keberatan dan menuntut hak *hadhanah* anak pertama Pemohon dan Termohon ditetapkan pada Termohon;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif sesuai ketentuan pasal 105 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemeliharaan anak yang telah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon dalam jawaban maka Dede Surachman lahir pada tanggal 23 Desember 1995, Irwan dan Maman masing-masing lahir pada tanggal 16 April 2001, terbukti ketiga anak tersebut telah berusia di atas usia *mumayyiz*, oleh karena itu Majelis Hakim wajib mendengar pendapat dari ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut menyangkut penentuan pemegang hak *hadhanahnya*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pendapat ketiga anak Pemohon dan Termohon. Berdasarkan pendapat anak Pemohon dan Termohon, maka anak bernama Irwan dan Maman menyatakan pendapatnya jika terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon keduanya memilih Pemohon sebagai pemegang hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak, maka Majelis Hakim menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak bernama Irwan dan Maman;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sanggau untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan (gugat balik) Penggugat Rekonvensi di dalam jawaban tertulisnya tersebut tidak memenuhi kriteria sebuah gugat balik, namun oleh karena Penggugat Rekonvensi adalah seorang yang awam hukum, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan (gugat balik)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tersebut dianggap sebagai gugat balik (Rekonvensi), di samping itu gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, maka sesuai dengan ketentuan pasal 158 R.Bg secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan tentang pembagian harta bersama berupa sebidang tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau dan gugatan hak asuh anak atas nama Dede Surachman agar ditetapkan hak pemeliharannya pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang pembagian harta bersama berupa sebidang tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Tergugat keberatan dan menghendaki agar harta bersama tersebut diberikan kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat dan dibuat kesepakatan secara tertulis antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat agar harta bersama tersebut diberikan kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat setuju dan Termohon juga setuju dibuat kesepakatan bersama secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan pembagian harta bersama tersebut telah tercapai kesepakatan dan dibuat secara tertulis serta Penggugat menyatakan mencabut gugatannya menyangkut harta bersama tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan tentang harta bersama tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak *hadhanah* anak pertama Penggugat dengan Tergugat ditetapkan pada Penggugat, sedangkan Tergugat tetap pada permohonan sesuai petitum poin 3;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif sesuai ketentuan pasal 105 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemeliharaan anak yang telah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Tergugat dan pengakuan Penggugat dalam jawaban maka Dede Surachman lahir pada tanggal 23 Desember 1995, terbukti Dede Surachman telah berusia di atas usia *mumayyiz*, oleh karena itu Majelis Hakim wajib mendengar pendapat Dede Surachman, anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut menyangkut penentuan pemegang hak *hadhanah*nya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pendapat anak pertama Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan pendapat anak Penggugat dan Tergugat, maka anak bernama Dede Surachman menyatakan pendapatnya jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Dede Surachman memilih Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk memberi *mut'ah* kepada Termohon berupa seperangkat alat sholat sejak ikrar talak dijatuhkan;
4. Menetapkan anak bernama Irwan bin Drs. Akhmad Putera dan Maman bin Drs. Akhmad Putera dibawah *hadhanah* Pemohon;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sanggau untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menetapkan anak bernama Dede Surachman bin Drs. Akhmad Putera dibawah *hadhanah* Penggugat;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1435 Hijriah, oleh kami **M. Toyeb, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Andriani, S.Ag.**, dan **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Iliyansyah, S.E.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Andriani, S.Ag.

M. Toyeb, S.Ag., M.H.

Ahmad Muhtar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Iliyansyah, S.E.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 360.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	451.000,00

Terbilang: "empat ratus lima puluh satu ribu rupiah"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-381 3348 (ext.318)

Halaman 33



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AN-XV/S/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah)
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AN-XIV/S/1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpun (0341) 593399, Faksimile (0341) 593399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Fatnan
 NIM/Jurusan : 15210164/Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
 Dosen Pembimbing : Drs. Moh. Murtadho, M.H.I.
 Judul Skripsi : **Analisis Putusan Hakim Atas Nusyuz Istri Akibat Membayar Denda Adat Dalam Perkara Cerai Talak Prespektif Fiqh Mazhab Syafi'i (Studi Perkara Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	23 September 2019	Proposal Skripsi	
2.	3 Oktober 2019	Proposal Skripsi	
3.	1 November 2019	Revisi BAB I II	
4.	10 November 2019	ACC BAB I II	
5.	13 November 2019	Klarifikasi Analisis data BAB III	
6.	17 November 2019	Revisi analisis data BAB III	
7.	21 November 2019	ACC BAB III	
8.	25 November 2019	Revisi IV	
9.	30 November 2019	ACC BAB IV	
10.	4 Desember 2019	ACC BAB I-IV	

Malang, 4 Desember 2019
 Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah


 Dr. Sudirman, M.A.
 NIP 197708221005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Ahmad Fatnan
NIM	: 15210156
Tempat Tanggal Lahir	: Cilacap, 23 September 1996
Fakultas	: Syari'ah
Program Studi	: al-Ahwal al-Syakhsiyyah
Tahun Masuk	: 2015
Alamat Rumah	: Dusun Ngasinan RT-04/ RW-04, Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas
No Tlp	: 085777146424
Motto Hidup	: Hidup Manfaat, Ikhlas Mengabdikan, Berkah Lillah

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

No	Tahun Lulus	Jenjang	Pendidikan	Jurusan
1	2008	SD/MI	MI Ma'arif NU 01 kaliwedi	-
2	2011	SMP/MTs	MTs Ma'arif NU 01 Kebasen	-
3	2014	MAN	MA El-Bayan Majenang	IPA
4	2019	S-1	Fakultas Syari'ah	al-Ahwal al-Syakhsiyyah

Malang, 20 Januari 2020

Ahmad Fatnan